



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan
dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :

- I. Nama : **IBIN BACHTIAR**
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 15 September 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Apartemen Senopati Suite, Tower 2 No. 29B,
Jalan Senopati, Jakarta Selatan
- II. Nama : **ITEK BACHTIAR**
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Ametis No. 73 Blok F, Permata Hijau,
Jakarta Selatan
- III. Nama : **LIMPA ITSIN BACHTIAR**
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 01 Nopember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Kebon Jeruk Intercon Blok 04/1,
Kembangan, Jakarta Barat
- IV. Nama : **LIN MANUHUTU**
Tempat / tanggal lahir : Ambon, 15 Juni 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Taman Kebon Jeruk Intercon Blok 04/1,
Kembangan, Jakarta Barat

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Nama : **TIO DEWI**
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Pluti Barat IV/24, Penjaringan, Jakarta Utara
m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) METRO JAYA c.q. DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA JAKARTA, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, 12190, selanjutnya disebut sebagai Termohon;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 74/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel. tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dan Pendapat Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor : 74/Pid.Pra/2021/PN. Jkt. Sel tanggal 19 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Praperadilan adalah lembaga kontrol (pengawasan horizontal) yang dimiliki Pengadilan Negeri, untuk menguji sah atau tidaknya segala tindakan / wewenang Penyidik dan / atau Jaksa Penuntutan, supaya tidak melampaui batas kewenangannya ;
2. Bahwa pada saat ini, objek Praperadilan tidak hanya terbatas pada ketentuan yang diatur Pasal 77 KUHAP, namun telah diperluas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri ;

Halaman 2 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- X11/2014, tanggal 28 April 2015, Hakim Pengadilan Negeri telah membuat beberapa putusan terkait keabsahan Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan, antara lain Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang amar putusannya menyatakan Penetapan Tersangka Hadi Poernomo dinyatakan tidak sah, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 32/Pid.Prap/ 2015/PN. Jkt. Sel, tanggal 12 Mei 2015, atas nama Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, M.M, dalam perkara dimaksud Penetapan Tersangka Dr. H. Ilham Arief Sirajudin, MM, juga dinyatakan tidak sah ;

4. Bahwa PARA PEMOHON dalam mengajukan Praperadilan ini, dilatarbelakangi adanya Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, tanggal 16 Nopember 2020, atas nama Pelapor saudara Winston Batanghari, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/11/2021/Ditreskrimum, tanggal 8 Pebruari 2021, yang berujung penetapan sebagai Tersangka dan penahanan kepada PARA PEMOHON, atas dugaan tindak pidana Menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan / atau penipuan dan / atau Penggelapan dan / atau tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana, Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana, dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

5. Bahwa dengan memperhatikan praktek Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X11/2014, tanggal 28 April 2015 dan beberapa Putusan Praperadilan, ,aka PARA PEMOHON mempunyai dasar dan alasan hukum, untuk menguji keabsahan Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 8 Februari 2021, melalui lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri ;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON DAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN PRAPERADILAN

6. Bahwa PARA PEMOHON memiliki legal standing mengajukan permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Laporan Polisi Nomor : LP/6808/X1/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ,

Halaman 3 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Nopember 2020, telah dilakukan proses Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/11/2021/Ditreskrim, tanggal 8 Februari 2021, sehingga PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, dan dilakukan penangkapan dan penahanan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON, sesuai :

		Surat Penangkapan	Surat Penahanan
1	PEMOHON I	No.SP.Kap/1032N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	No.SP.Han/577N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
2	PEMOHON II	No.SP.Kap/1285N/2021/Ditreskrim, tanggal 02 Juli 2021	No,SP,Han/749N/2021/Ditreskrim, tanggal 03 Juli 2021
3	PEMOHON III	No.SP.Kap/1031N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	No.SP.Han/578N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
4	PEMOHON IV	No.SP.Kap/1030N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	No.SP.Han/579N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
5	PEMOHON V	NO [-----]	NO [-----]

7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON, karena TERMOHON berdomisili hukum di Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta Selatan, 12190.

III. PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PARA PEMOHON TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM KARENA TAHAPAN PENYIDIKAN MELANGGAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : . 130/PUU-XIII/2015 DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

8. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang menyatakan :

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 4 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut



Umum, Terlapor, dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Maka, TERMOHON "wajib" memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban / Pelapor dalam waktu "paling lambat 7 (tujuh) hari" setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

9. Dalam halaman 147 pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, disebutkan :

Mahkamah berpendapat, tertundanya Penyampaian SPDP oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan Hak Konstitusional Terlapor dan Korban / Pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap Terlapor dan korban / Pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP. maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan Pembelaan dan juga dapat menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi Korban / Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas Lapornya, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Permohonan Para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga dengan terlapor dan Korban / Pelapor. Adapun tentang batas waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi Penyidik untuk mempersiapkan / menyelesaikan hal tersebut ;

10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, sejalan dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur kewajiban TERMOHON untuk membuat

Halaman 5 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan (vide Pasal 13 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Nomor : 6 tahun 2019), dan SPDP dikirim kepada Penuntut Umum, Pelapor / Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (vide Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019).

Dan Konsekuensi hukumnya apabila SPDP terlambat diberitahukan (melebihi 7 hari) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor, maka Penyidikan menjadi cacat prosedur dan tahap Penyidikan harus dinyatakan tidak sah.

11. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/393/11/2021/Ditreskrimum, ("Sprindik") diterbitkan oleh TERMOHON pada tanggal 8 Pebruari 2021, namun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") Nomor : B/9518N/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, baru diterbitkan dan dikirim oleh TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (ditembuskan kepada PARA PEMOHON selaku Tersangka) pada tanggal 28 Mei 2021, (atau 3 bulan setelah diterbitkan Sprindik).

Mohon perhatian Yang Mulia, dalam SPDP Nomor : B/9518N/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021, jelas tertulis ditembuskan kepada PARA PEMOHON dengan berstatus sebagai Tersangka, padahal formilnya SPDP bukan ditujukan kepada Tersangka tetapi ditujukan kepada Terlapor, dan Korban / Pelapor.

12. Bahwa keterlambatan TERMOHON mengirim SPDP kepada PARA PEMOHON yang telah ditetapkan sebagai Tersangka (bukan sebagai Terlapor), melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mewajibkan TERMOHON mengirim SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan Korban / Pelapor dalam waktu "paling lambat 7 (tujuh) hari" setelah diterbitkan Sprindik.

13. Lebih ironisnya lagi, satu hari setelah SPDP diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2021, yaitu pada tanggal 29 Mei 2021, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap PARA PEMOHON, berdasarkan :

Halaman 6 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

1	PEMOHON I	Surat Penangkapan	Surat Penahanan
---	-----------	-------------------	-----------------



		No.SP.Kap/1032N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	No.SP.Han/577N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
2	PEMOHON II	Surat Penangkapan No.SP.Kap/1285N/2021/Ditreskrim, tanggal 02 Juli 2021	Surat Penahanan No,SP,Han/749N/2021/Ditreskrim, tanggal 03 Juli 2021
3	PEMOHON III	Surat Penangkapan No.SP.Kap/1031N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	Surat Penahanan No.SP.Han/578N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
4	PEMOHON IV	Surat Penangkapan No.SP.Kap/1030N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021	Surat Penahanan No.SP.Han/579N/2021/Ditreskrim, tanggal 29 Mei 2021
5	PEMOHON V	Surat Penangkapan NO [-----]	Surat Penahanan NO [-----]

Padahal faktanya, PARA PEMOHON baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan tembusan surat TERMOHON kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yaitu :

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :

B/9518N/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021; dan

- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka

Nomor : B/9417N/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERMOHON dalam proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON, adalah tidak sah karena tindakan penyidikan oleh Termohon dengan diterbitkannya SPDP yang diserahkan dalam tempo lebih dari 7 hari menjadikan penyidikan cacat hukum karena telah memberikan ketidakpastian hukum dan merugikan hak

Halaman 7 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

konstitusional PARA PEMOHON, karena PARA PEMOHON selaku Tersangka terlambat untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERMOHON



dalam proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON, adalah tidak sah karena tindakan penyidikan oleh Termohon dengan diterbitkannya SPDP yang diserahkan dalam tempo lebih dari 7 hari menjadikan penyidikan cacat hukum karena telah memberikan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON, karena PARA PEMOHON selaku Tersangka terlambat untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri.

IV. PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PARA PEMOHON TIDAK BERDASARKAN 2 ALAT BUKTI SAH YANG DIPEROLEH DALAM PENYIDIKAN

16. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-X11/2014, norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai, "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka haruslah sesuai dengan prosedur formil yang berlaku, serta didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat secara kuantitas dan kualitas. Kuantitas dalam arti telah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Dan secara kualitas, alat bukti dimaksud benar-benar telah diteliti atau diperiksa secara komprehensif oleh TERMOHON.

17. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan Penyidikan haruslah objektif dan bukan proses subjektif menurut persepsi TERMOHON. Apabila PARA PEMOHON disangkakan menjadi pelaku tindak pidana, maka harus berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan menentukan, sehingga sudah dibuktikan terlebih dahulu tentang dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON. Dan minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel "Pro Justisia", ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap Penyidikan, dan bukan bukti-bukti yang ditemukan/didapat dari tahap Penyelidikan.

Halaman 8 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

18. Bahwa terhadap tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, harus diuji dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHAP, dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP, untuk menilai "Apakah tindakan TERMOHON dalam



Perkara a quo sah atau tidak sah ?"

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tentunya timbul pertanyaan "Apakah TERMOHON telah menemukan 2 alat bukti yang sah dan menentukan dalam Tahapan Penyidikan, sehingga berwenang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta.

20. Yang Mulia, sungguh PARA PEMOHON menyangsikan dan ragu, jika 2 alat bukti sah, yang dijadikan dasar TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, diperoleh dalam tahapan Penyidikan "hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja". Karena ketika SPDP diberitahukan kepada PARA PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2021, PARA PEMOHON sudah disebut sebagai Tersangka, yaitu sesuai :

- a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518N/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021; dan
- b. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9417N/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021

21. Bahwa ketika PARA PEMOHON dimintakan keterangan sebagai "saksi", PARA PEMOHON sudah menyangkal melakukan tindak pidana Menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan / atau Penipuan dan / atau Penggelapan dan / atau tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHPidana, Pasal 378 KUHPidana, Pasal 372 KUHPidana, dan atau Pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

22. Jikalau, TERMOHON objektif dalam memeriksa bukti-bukti perkara ini, maka tidak mungkin "hanya dalam waktu 1 (satu) hari" yaitu pada tanggal 28 Mei 2021 ketika SPDP diterbitkan, TERMOHON telah menemukan 2 alat bukti sah dan menentukan, sehingga menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2021.

23. Bahwa dikarenakan penyampaian SPDP oleh Termohon yang terlambat kepada Tersangka menjadikan proses penyidikan cacat hukum dan tidak sah sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga penetapan tersangka yang didasarkan dua alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan

Halaman 9 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

yang tidak sah menjadikan penetapan tersangka secara mutatis mutandis menurut hukum juga menjadi tidak sah. tersangka yang



didasarkan pada dua alat bukti yang diperoleh dari proses penyidikan tidak sah menjadikan penetapan tersangka tidak sah.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan penetapan Tersangka PARA PEMOHON adalah tidak sah, karena proses Penyidikan dan Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka hanya dilakukan dalam sehari yaitu pada tanggal 28 Mei 2021, serta didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan yang cacat hukum

V. DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DISANGKAKAN KEPADA PARA PEMOHON ADALAH PERKARA PERDATA

25. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2020, PARA PEMOHON :

- i. ITEK BACHTIAR selaku Penggugat I;
- ii. LIMPA ITSIN BACHTIAR selaku Penggugat II;
- iii. IBIN BACHTIAR selaku Penggugat III;
- iv. LIN MANUHUTU selaku Penggugat IV;
- v. TIO DEWI selaku Penggugat V.

Telah Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Tergugat :

- i. WINSTON BATANGHARI (PELAPOR) selaku Tergugat I;
- ii. MIZUHO ASEAN INVESTMENT GP selaku Tergugat II;
- iii. MIZUHO ASEAN INVESTMENT LP selaku Tergugat III;
- iv. MHAI MASTER SINGAPORE PTE.LTD selaku Tergugat IV;
- v. MHAI mercury SINGAPORE PTE.LTD selaku Tergugat V.

Terdaftar dalam register Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel, dengan Objek Sengketa pembatalan semua perikatan hukum jual beli saham yang tertuang dalam Akta dan Perjanjian, dibuat antara PARA PEMOHON dengan Para Tergugat, termasuk dengan PELAPOR.

26. Bahwa Gugatan PARA PEMOHON terhadap PELAPOR dkk, register Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel terdaftar pada tanggal 17 Februari 2020, sebelum PELAPOR (WINSTON BATANGHARI) membuat Laporan Pidana terhadap PARA PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2020, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ.

Halaman 10 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Bahwa hingga saat ini Gugatan PARA PEMOHON dkk terhadap PELAPOR (WINSTON BATANGHARI) dkk, terdaftar dalam register perkara Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel, masih sedang diperiksa



dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan Pre Judicieele Geschil (Sengketa Pra Yudisial) apabila suatu sengketa yang pada dasarnya masuk dalam ranah hukum keperdataan kemudian dibawa kedalam ranah hukum pidana. Dan, hampir sebagian besar Laporan Polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan, dalam proses penegakan hukum, pada dasarnya pengaturan tentang hal ini telah ditemukan pada Pasal 81 KUHP yang berbunyi : “Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa”.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 KUHP merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (geschorst) apabila ada PERSELISIHAN PRA YUDISIAL, YAITU PERSELISIHAN MENURUT HUKUM PERDATA YANG TERLEBIH DULU HARUS DISELESAIKAN SEBELUM ACARA PIDANA DAPAT DITERUSKAN. Dalam hal ada penundaan / pertangguhan (schorsing) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana.

27. Bahwa merujuk norma dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 (“Perma Nomor 1 tahun 1956”), yang mengatur sebagai berikut :

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” Maka demi kepastian hukum tentang status hubungan hukum diantara para pihak, seharusnya TERMOHON menangguhkan pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON, menunggu Putusan Perkara

Halaman 11 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Perdata Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel, berkuatan hukum tetap. Karena Objek Sengketa dan status hukum perikatan / perjanjian yang dibuat PARA PEMOHON san PELAPOR (WINSTON BATANGHARI) dkk



masih menjadi Objek pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

28. Namun kenyataannya, meskipun status dan hubungan hukum diantara para pihak (PARA PEMOHON dan PELAPOR) sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Sel, tetapi TERMOHON telah menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan :

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021, dan
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021.

29. Yang Mulia, Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka oleh Termohon, tidak didukung alat bukti yang memenuhi syarat secara kuantitas dan kualitas, karena alat – alat bukti yang menerangkan status dan hubungan hukum diantara para pihak (PARA PEMOHON dan PELAPOR) masih diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara Keperdataan perihal siapa pihak yang sebenarnya berhak secara hukum dalam hubungan hukum tersebut.

30. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sebenarnya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia untuk menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karena status dan hubungan hukum diantara para pihak (PARA PEMOHON dan PELAPOR) masih diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga belum dapat dipastikan menurut hukum perihal hubungan hukum antara kedua belah pihak.

VI. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PARA PEMOHON JUGA TIDAK SAH

31. Bahwa PARA PEMOHON baru mengetahui dirinya ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan :

- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021,dan



- Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor :
B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei

2021.

Dan pada tanggal 29 Mei 2021 (sehari kemudian) dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan kepada PARA PEMOHON.

32. Sebagaimana yang telah PARA PEMOHON kemukakan dalam angka Romawi III sampai dengan V, jika Penyidikan yang berujung penetapan Tersangka kepada PARA TERMOHON, dilakukan tidak sah dan cacat hukum, sehingga upaya paksa penangkapan dan penahanan terhadap PARA PEMOHON juga menjadi tidak sah.

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan hukum terurai diatas selanjutnya PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia selaku Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan sebagai Tersangka terhadap PARA PEMOHON sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap PARA PEMOHON dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah.
4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon adalah tidak sah dan Memerintahkan kepada TERMOHON menghentikan Penyidikan terhadap PARA PEMOHON.
5. Memerintahkan TERMOHON mengeluarkan PARA PEMOHON dari segala bentuk penahanan.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara, atau Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya : 1. Adi Ferdian Saputra, SIK, M.H., 2. Aminullah,S.H., 3. Netty R.Siagian, S.H., M.M., 4. Richardo Hutasoit, S.H., M.H., 5. Siti Syachkomah, 6. Haris Nurdianto, S.H., 7. Ridho Norman Fadillah dan 8. Jesaya T.M. Siahaan ;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan PARA PEMOHON pada permohonannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 5 sampai dengan 9, penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON tidak sah dan cacat hukum karena tahapan penyidikan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan alasan :

a. SPDP yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/393/II/2021/Ditreskrim tanggal 8 Pebruari 2021, sedangkan PARA PEMOHON baru mendapatkan SPDP pada tanggal 28 Mei 2021 (atau 3 bulan setelah diterbitkannya Sprindik);

b. tembusan SPDP yang dikirimkan kepada PARA PEMOHON dengan berstatus sebagai Tersangka, padahal menurut PARA PEMOHON formilnya SPDP bukan ditujukan kepada Tersangka tetapi ditujukan kepada Terlapor, dan Korban / Pelapor;

c. serta menurut PARA PEMOHON satu hari setelah SPDP diterima oleh PARA PEMOHON, TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PARA PEMOHON sehingga PARA PEMOHON selaku Tersangka tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri.

2. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 9 sampai dengan 11, Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON tidak berdasarkan 2 alat bukti sah yang diperoleh dalam penyidikan yang sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah bertitel "Pro Justitia" yang ditemukan / didapat oleh TERMOHON dalam



proses penyidikan, dan bukan bukti-bukti yang didapat dalam proses penyelidikan. Bahwa TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, diperoleh dalam tahapan Penyidikan “hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja”, karena ketika SPDP diberitahukan kepada PARA PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2021, PARA PEMOHON sudah disebut sebagai Tersangka.

3. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 11 sampai dengan 14, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON adalah perkara Perdata dengan alasan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2020, PARA PEMOHON telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Tergugat yaitu Pelapor dalam perkara aquo WINSTON BATANGHARI, dkk terdaftar dalam register Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., dengan objek sengketa pembatalan semua perikatan hukum jual beli saham yang tertuang dalam Akta dan Perjanjian, dibuat antara PARA PEMOHON dengan Para Tergugat, termasuk dengan Pelapor perkara aquo. Gugatan ini terdaftar pada tanggal 17 Pebruari 2020, sebelum Pelapor membuat Laporan Pidana terhadap PARA PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ, sehingga sesuai Pasal 81 KUHP seharusnya TERMOHON menanggguhkan pemeriksaan PARA PEMOHON, menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel. berkekuatan hukum tetap karena objek sengketa dan status hukum perikatan / perjanjian yang dibuat PARA PEMOHON dan Pelapor, dkk masih menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan malah menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka;

4. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 14 sampai dengan 15, Penangkapan dan Penahanan terhadap PARA PEMOHON juga tidak sah karena SPDP dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka diberitahukan kepada PARA PEMOHON dalam satu hari sebelum PARA PEMOHON dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan dan juga menurut PARA PEMOHON dikarenakan Penetapan Tersangka tidak sah sebagaimana telah PARA PEMOHON kemukakan dalam angka Romawi III sampai dengan V, maka penangkapan dan penahanan yang

Halaman 15 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



dilakukan oleh TERMOHON juga menjadi tidak sah.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PARA PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek Praperadilan berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan yang diajukan IBIN BACTIAR, dkk (PARA PEMOHON) melalui kuasa hukumnya Agung Pratama, S.H., dkk masing-masing Advokat – Konsultan Hukum pada R & A Lawfirm Advocate & Legal Consultant kepada TERMOHON.
3. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan sebelum memasuki pokok perkara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.
 - b. Pasal 77 huruf a KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya :

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Halaman 16 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap Putusan Praperadilan.
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :
 - ayat (1) Obyek praperadilan adalah :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai



diperiksa maka perkara Praperadilan gugur

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa Perkara ini tentang tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan / atau Penipuan dan / atau Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan pasal 3, 4, 5, UU Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi pada sekitar bulan Desember 2017 di Kantor The Duck King Group, Business Park Kebon Jeruk, Blok C2 No.1, Jalan Raya Meruya Ilir Kav.88, Jakarta Barat yang selanjutnya disebut TKP, yang dilaporkan oleh saudara WINSTON BATANGHARI selaku Direktur Mizuho Asean Investement (MAI), dengan tersangka saudara ITEK BACHTIAR, saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR, saudara IBIN BACHTIAR, saudara LIN MANUHUTU dan saudara TIO DEWI, dengan cara sesuai kronologis perkara sebagai berikut :

a. Pada sekitar tahun 2013 PARA PEMOHON menawarkan kerja sama bisnis dengan PELAPOR selaku Pengurus MAI untuk suatu usaha perdagangan dengan merek dagang THE DUCK KING. Dimana PARA PEMOHON meminta PELAPOR untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan Asia Culinary Inc Pte. Ltd. (ACI) yang berkedudukan di Singapura dengan menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh setiap tahun sesuai komposisi saham. Dengan bujuk rayu PARA PEMOHON menyakinkan PENGURUS MAI kalau merek dagang THE DUCK KING sangat berhasil di Indonesia dan sangat berpotensi untung dipasar Asia dan Eropa sehingga membuat PELAPOR tertarik dan tergerak untuk menginvestasikan uang di ACI. Dalam penjelasan PARA PEMOHON perusahaan ACI memiliki aset yakni PT. Selera Makmur Indonesia (SMI), PT. Selera Utama Makmur (SUM), PT. Selera Kian Makmur (SKM), PT. Selera Pangeran Jayakarta (SPJ), PT. Selera Sejahtera Makmur (SSM), dan PT. Citra Selera Makmur (CSM) dengan taksasi nilai aset kurang lebih sebesar USD 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta dollar amerika serikat) sehingga menambah keyakinan PELAPOR untuk mau bekerjasama dan menginvestasikan uangnya sebesar USD 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu Dollar



Amerika Serikat) dengan prosentase saham sebesar 22,4% dan kemudian

Halaman 18 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

dibuatkanlah perjanjian kerjasama investasi tanggal 14 Juni 2013.

b. Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama investasi menjelaskan kepemilikan saham ACI dimiliki oleh PARA PEMOHON dan PELAPOR (MAI) dimana selanjutnya ACI memiliki aset yakni PT. SMI, PT. SUM, PT. SKM, PT. SPJ, PT. SSM, dan PT. CSM dan selanjutnya PARA PEMOHON dan PELAPOR ditetapkan sebagai pengurus ACI pasca disepakatinya Perjanjian Kerjasama Investasi .

c. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama Investasi diatas kemudian dibuat adendum di alamat TKP pada tanggal 14 Juni 2013 yang selanjutnya PELAPOR kemudian menyerahkan uang secara bertahap dengan cara debit account beberapa Nomor Rekening yang dipersiapkan PARA PEMOHON diantaranya ke rekening pribadi atas nama ITEK BACHTIAR, ke rekening PT. SKS, ke rekening ACI, sehingga total keseluruhan Investasi PELAPOR sebesar USD 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai dokumen remittance execution advance dengan total perolehan saham PELAPOR sebesar 22,4 % atas nama MAI. Dengan bergabungnya MAI atas penyertaan saham 22,4 % di ACI maka kepengurusan ACI susunan pengurusnya disepakati menjadi: Sdr. KOTA IGARASHI (Perwakilan MAI) , saudari ITEK BACHTIAR, saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR, saudara IBIN BACHTIAR, saudari LIN MANUHUTU dan saudari TIO DEWI.

d. Dalam hal ini PARA PEMOHON selain sebagai pengurus ACI juga sebagai pemilik dan pengurus beberapa perusahaannya lainnya yakni PT. Sentra Kuliner Sejahtera (SKS), PT. Asia Kuliner Sejahtera (AKS) dan PT. Jaya Bersama Indo (JBI) yang berkedudukan di Indonesia dan tergabung atau berkantor di alamat TKP.

e. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2017, PARA PEMOHON menyampaikan keinginan kepada PELAPOR (MAI) untuk mengambil alih seluruh saham ACI termasuk didalamnya kepemilikan saham PELAPOR (MAI) sebesar 22,4 % untuk dialihkan ke PT. JBI. Dimana saham 22,4 % milik MAI akan dibeli dengan cara PARA PEMOHON mengajukan perusahaan bernama Nautical Glory Limited (NGL) sebagai pihak pembeli dari saham 22,4 % milik MAI. Sebagai tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan membeli saham 22,4 % dimaksud agar PELAPOR percaya selanjutnya PEMOHON II ITEK BACHTIAR melakukan

Halaman 19 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

transfer uang sebesar USD 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) dari rekening perusahaan PEMOHON II ITEK BACHTIAR bernama PT. Linmas Tunggal ke rekening pihak MAI.

f. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 di alamat TKP, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian jual beli saham antara KOTA IGARASHI (Direktur MAI) dengan MEI MEGAWATI (Direktur NGL) sesuai yang tertuang dalam PURCHASE AGREEMENT tertanggal 13 Desember 2017, yang disaksikan oleh PARA PEMOHON selaku Pengurus dan Pemegang Saham di ACI dimana transaksi tersebut untuk kepentingan PARA PEMOHON atas semua saham ACI yang akan dialihkan ke PT. JBI. Bahwa dalam faktanya atas PURCHASE AGREEMENT yang disepakati hakikatnya pihak NGL maupun pihak PARA PEMOHON tidak dapat merealisasikan pembayaran atas pembelian saham dimaksud yang membuat pelapor kecewa dan meminta pertanggung jawaban kepada PARA PEMOHON yang atas desakan tersebut oleh PARA PEMOHON mengajukan pengakuan hutang kepada pihak (MAI) yang tertuang dalam ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS tanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani di alamat TKP oleh para pihak KOTA IGARASHI selaku Direktur MAI, dengan MEI MEGAWATI selaku Direktur NGL dan PARA PEMOHON selaku pihak penjamin yang akan melakukan pembayaran hutang ke pihak MAI sebesar USD 32.000.000,- (tiga puluh dua juta dollar amerika serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2018. Dalam hal ini PARA PEMOHON memberikan jaminan berupa penggadaian saham 100 % atas nama PT. SKS dan PT. AKS yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, dimana saham atas nama PT. AKS adalah milik saham pribadi atas nama PEMOHON II ITEK BACHTIAR yang merupakan pihak pemilik saham pada PT. JBI dikuatkan adanya personal guarantee dari PARA PEMOHON (LIMPA ITSIN BACHTIAR, ITEK BACHTIAR, IBIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU DAN TIO DEWI) dan juga Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) rumah pribadi atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR. Hal mana atas penjaminan dengan penggadaian saham tersebut tertuang dalam Akta Gadai Saham Nomor : 65 (versi Bahasa Inggris), Akta Nomor : 66 (Versi Bahasa Indonesia), Akta Nomor 71,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 74, Akta Nomor 77, Akta Nomor 80, Akta Nomor 83, Akta Nomor 86, Akta Nomor 89, Akta Nomor 92 dan Akta Nomor 219,

Halaman 20 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

tanggal 09 Maret 2018 pada Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan.

Dengan mendasari penandatanganan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS tanggal 09 Maret 2018 dan adanya jaminan saham pribadi atau guarantee dari PARA PEMOHON (LIMPA ITSIN BACHTIAR, ITEK BACHTIAR, IBIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU DAN TIO DEWI) dan juga APHT rumah pribadi atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR mendorong pihak MAI percaya dan sepakat untuk melepas 22,4 % saham miliknya di ACI karena sudah merasa aman dengan adanya jaminan guarantee. Bahwa pada faktanya atas perjanjian ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS hingga jatuh tempo tanggal 04 Mei 2018 PARA PEMOHON tidak merealisasikan kesepakatan.

Bahwa selanjutnya PELAPOR kemudian mengetahui pada sekitar bulan Oktober 2018, PT.JBI melakukan penjualan saham perdana sebanyak 40 % dengan emiten saham bernama "Duck King" sebanyak 513.330.000,- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu) lembar saham, dengan harga saham perlembar sebesar Rp.505,- (lima ratus lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. MIRAE ASSET SECURITAS selaku penjamin atas emiten saham Duck King. Mengetahui hal tersebut kemudian PELAPOR mengecek kebenaran atas penjualan saham dimaksud dan barulah mengetahui kalau PT. JBI sejak bulan Agustus 2018 sudah mendaftarkan Initial Public Offering (IPO) ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Tersadar akan keadaan tersebut PELAPOR baru menyadari telah tertipu oleh perbuatan PARA PEMOHON dan meminta pertanggung jawaban PARA PEMOHON untuk membayar seluruh saham miliknya sesuai perjanjian ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS namun PARA PEMOHON menghindar dan sulit untuk dihubungi.

- g. Bahwa berdasarkan fakta PURCHASE AGREEMENT dibuat tanggal 13 Desember 2017 dan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS dibuat tanggal 09 Maret 2018, yang kemudian diketahui dari hasil penyidikan ternyata PARA PEMOHON telah terlebih dahulu menjual/mengalihkan aset ACI secara diam-diam tanpa persetujuan pengurus MAI dan menjualnya kepada PT. JBI sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 06 Desember 2017,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 28 Desember 2017, Akta Jual Beli

Halaman 21 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Nomor 23 tanggal 28 Desember 2017, Akta Jual Beli Nomor 21 tanggal 28 Desember 2017, Akta Jual Beli Nomor 25 tanggal 28 Desember 2017 dan Akta Jual Beli Nomor 31, tanggal 30 Desember 2017, di kantor Notaris Nina Tania Rahayu, S.H., M.Kn, wilayah Sumedang Jawa Barat, yang mana atas akta-akta tersebut proses penandatungannya dilaksanakan di Kantor Cabang The Duck King, pada Restoran Outlet Mall Sumarecon Bekasi. Dengan demikian berdasarkan fakta dokumen Akta Jual Beli Nomor 12 tanggal 06 Desember 2017 dikaitkan dengan PURCHASE AGREEMENT yang dibuat tanggal 13 Desember 2017 maka PARA PEMOHON patut diduga telah memiliki niat jahat untuk menipu PELAPOR dengan cara berpura-pura berniat membeli saham ACI termaksud saham milik PELAPOR (MAI) sebagaimana termaktub dalam PURCHASE AGREEMENT yang akan dibeli NGL padahal sejatinya atas saham ACI yakni berupa aset-asetnya sudah terlebih dahulu di jual tanpa sepengetahuan PELAPOR (Pengurus MAI) kepada PT. JBI. Selain itu ditemukan juga fakta penyangkalan dari saksi saudari MEI MEGAWATI yang disebutkan PARA PEMOHON sebagai direktur NGL yang mana Sdri. MEI MEGAWATI mengaku tidak pernah menanda tangani PURCHASE AGREEMENT tanggal 13 Desember 2017 dan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS tanggal 09 Maret 2018 dan tidak pernah menjabat sebagai Direktur NGL.

Hal tersebut menunjukkan adanya suatu perbuatan dugaan tindak pidana penipuan yang patut diduga sengaja dilakukan oleh PARA PEMOHON dengan mengkondisikan Sdri. MEI MEGAWATI seakan-akan sebagai figur Direktur PT. NGL untuk melakukan penandatanganan PURCHASE AGREEMENT tanggal 13 Desember 2017 dan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS tanggal 09 Maret 2018 dimana selanjutnya PELAPOR tertarik dan percaya melepas sahamnya yang dalam faktanya bertentangan dengan keterangan saksi saudari MEI MEGAWATI karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di dalam penandatanganan kedua perjanjian di atas. Jika saja PARA PEMOHON menyampaikan suatu fakta yang benar akan pembeli saham yakni saudari MEI MEGAWATI adalah rekayasa sudah pasti PELAPOR tidak akan mau melaksanakan perjanjian atau melepas sahamnya sebagaimana diperjanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam PURCHASE AGREEMENT tanggal 13

Halaman 22 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Desember 2017 dan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS tanggal 09 Maret 2018. Bahwa tentulah patut diduga tujuan dari PARA PEMOHON membuat figur saudari MEI MEGAWATI layaknya sebagai direktur NGL sebagai pembeli saham tentunya dikandung maksud sebagai pemenuhan mendapatkan syarat formil dimana saham MAI seakan-akan telah terjual dan kemudian oleh PARA PEMOHON saham PELAPOR yang ada di ACI kemudian telah terjual atau beralih ke orang lain melalui Bursa Efek Indonesia oleh PT. MIRAE ASSET SECURITAS pada sekitar bulan oktober 2018. PELAPOR yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya.

C. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana". Serta mempedomani Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : "Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana"; Bahwa mempedomani Pasal tersebut, maka TERMOHON selanjutnya telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ tanggal 16 Nopember 2020 atas dugaan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan / atau Penipuan dan / atau Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan Pelapor WINSTON BATANGHARI yang diduga dilakukan oleh Tersangka saudara ITEK BACTIAR, saudara LIMPA ITSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BACHTIAR, saudara IBIN BACHTIAR, saudara LIN MANUHUTU dan

Halaman 23 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

saudari TIO DEWI (PARA PEMOHON);

2. Bahwa selanjutnya Penyidik TERMOHON, melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini", dengan menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :

- a. Surat Perintah Penyelidikan;
- b. Surat Perintah Tugas Penyelidikan;
- c. Rencana Penyelidikan.
- d. Laporan Hasil Penyelidikan

3. Bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang berbunyi :

(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. pemasukan rumah;
- f. penyitaan benda;
- g. pemeriksaan surat;
- h. pemeriksaan saksi;
- i. pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam



tindakan tersebut pada ayat (1).

Halaman 24 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Maka untuk melaksanakan amanat Undang-Undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf a KUHAP, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP yang berbunyi: "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti". Selanjutnya dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ tanggal 16 November 2020 atas dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, UU RI Nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh PARA PEMOHON, TERMOHON menerbitkan Surat Undangan Klarifikasi kepada Para saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi Saksi dan melakukan pengecekan/ pemeriksaan dokumen / surat dan bukti-bukti yang terkait. Dari beberapa orang yang dimintakan klarifikasi, TERMOHON telah melakukan pengambilan keterangan klarifikasi terhadap PARA PEMOHON yaitu saudara ITEK BACHTIAR, saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR, saudari LIN MANUHUTU dan saudari TIO DEWI sedangkan saudara IBIN BACHTIAR tidak dapat dimintai keterangan klarifikasi dikarenakan alamat domisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat pada saat penyidik mengirimkan surat undangan klarifikasi.

4. Bahwa selanjutnya setelah proses Penyelidikan telah selesai, hasilnya dituangkan kedalam Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik"

5. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 Perkap Nomor : 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana maka selanjutnya Penyidik TERMOHON yang menangani perkara a quo pada tanggal 08 Pebruari 2021 melakukan gelar perkara dengan kesimpulan hasil



gelar yaitu :

Halaman 25 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Bahwa peserta gelar sepakat perkara tersebut dalam Proses Penyelidikan sudah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga perkara tersebut dari proses Penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi proses Penyidikan;

6. Bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", maka diterbitkan administrasi penyidikan berupa :

- a) Surat Perintah Penyidikan ;
- b) Surat Perintah Tugas Penyidikan;
- c) Rencana Penyidikan.
- d) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum", yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka Penyidik TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 08 Pebruari 2021 dan memberitahukan serta menyerahkan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor dalam hal ini tertera dalam SPDP tersebut nama Terlapornya adalah ITEK BACHTIAR, dkk dikarenakan PARA PEMOHON yang lain seperti IBIN BACHTIAR, LIMPA ISTIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU, dan TIO DEWI masih dalam proses pendalaman penyidikan.

8. Bahwa mempedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi”, serta mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang

Halaman 26 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

berbunyi : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi”, selanjutnya Penyidik TERMOHON melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) orang saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi WINSTON BATANGHARI (Pelapor);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi KOTA IGARASHI;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi NINA TANIA RAHAYU, S.H., M.Kn.;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi JIMMY TANAL, SH., M.Kn.;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi MEI MEGAWATI;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SELVY;
- g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi BOMI ZADINIO;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Saksi DAEWOONG AN,
- i. Berita Acara Pemeriksaan Saksi TIMMY WIRANATA;
- j. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ROBINTO;
- k. Berita Acara Pemeriksaan Saksi TJIENDRADJAJA YAMIN;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDRI YOGA;
- m. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDANA RESWARI;
- n. Berita Acara Pemeriksaan Saksi KAHARRY H.J.T. TAMPUBOLON;
- o. Berita Acara Pemeriksaan Saksi BERNARD;
- p. Berita Acara Pemeriksaan Saksi DJANY KUMALA KUSMARTIN.

9. Bahwa guna memenuhi ketentuan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa : “...disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.” Bahwa TERMOHON sebelum menetapkan diri PEMOHON sebagai Tersangka sudah



didahului dengan adanya pemeriksaan yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai saksi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

- a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi ITEK BACHTIAR;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi LIMPA ITSIN BACHTIAR;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi IBIN BACHTIAR;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi LIN MANUHUTU;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi TIO DEWI.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi :
“Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan” dan Pasal 38 KUHAP yang berbunyi : (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”, untuk kepentingan pembuktian, TERMOHON selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di digunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 1 butir 16



KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan

Halaman 28 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuatkan Penetapan penyitaan yang didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) KUHAP dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, TERMOHON telah menemukan bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", Pasal 17 KUHAP yang berbunyi : "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup", Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" dan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" sesuai termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yang saling terkait
- b. keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dengan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan surat/dokumen yang telah disita oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON berkesimpulan terhadap PARA PEMOHON patut diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana perkara aquo



sehingga pada tanggal 20 Mei 2021, TERMOHON melakukan gelar perkara sesuai Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yang berbunyi : "Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2

Halaman 29 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

(dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 yang berbunyi : "Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan", guna menetapkan status PARA PEMOHON dari SAKSI menjadi TERSANGKA.

12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan SPDP terdahulu Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Februari 2021 karena sudah melebihi waktu 30 hari sebagaimana surat Nomor : B-3761/M.1.4/Eku.1/05/2020 tertanggal 21 Mei 2021 perihal pengembalian SPDP atas nama Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk. Bahwa tindak lanjut pengembalian SPDP terdahulu, selanjutnya penyidik menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap/745/V/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1845/V/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/3740/V/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 serta SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 dan kemudian mengirimkan SPDP ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta surat pemberitahuan penetapan tersangka Nomor : B/9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 dengan menembuskan kepada Pelapor dan Para Tersangka / PARA PEMOHON.
13. Bahwa mempedomani Pasal 17 KUHAP yang berbunyi : "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" dan mempedomani Pasal 21 KUHAP yang berbunyi :
 - (1). Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan



diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;

Halaman 30 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

- (2). Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- (3). Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya;
- (4). Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

14. Bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PARA PEMOHON mendasari dengan dugaan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PARA PEMOHON berdasarkan dua alat



bukti yang cukup yang didapat selama proses penyidikan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka karena

Halaman 31 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

diduga keras melakukan tindak pidana yakni terhadap perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun administrasi penangkapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka saudara LIN MANUHUTU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/1030/V/2021/ Ditreskrim tanggal 29 Mei 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka LIN MANUHUTU;
- b. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/1031/V/2021/ Ditreskrim tanggal 29 Mei 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka LIMPA ITSIN BACHTIAR;
- c. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka saudara IBIN BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/1032/V/2021/ Ditreskrim tanggal 29 Mei 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka IBIN BACHTIAR;
- d. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka saudara ITEK BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/1285/VII/2021/ Ditreskrim tanggal 03 Juli 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka ITEK BACHTIAR;
- e. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka saudara LIN MANUHUTU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/1405/VII/2021/ Ditreskrim tanggal 29 Juli 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka TIO DEWI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON dalam status tersangka ditemukan fakta hukum bahwa PARA PEMOHON adalah orang yang diduga keras melakukan tindak

Halaman 32 dari 915 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

pidana berdasarkan unsur-unsur yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya dengan alasan subyektif penyidik melakukan penahanan karena PARA PEMOHON dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak / menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya dan dengan alasan obyektif dikarenakan perkara yang dipersangkakan dapat dilakukan penahanan, in casu delik pidana yang dikenakan terhadap PARA PEMOHON salah satunya adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Maka terhadap PARA PEMOHON dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari oleh TERMOHON. Bahwa dalam hal penahanan terhadap diri PARA PEMOHON, TERMOHON telah dilengkapi administrasi berupa Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan;

16. Bahwa terkait penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON, selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan, yang mana surat tersebut telah diterima oleh keluarga ataupun kuasa hukum PARA PEMOHON;

17. Bahwa mengingat pemeriksaan belum selesai, TERMOHON menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan atas nama PARA PEMOHON kepada Kajati DKI Jakarta dan oleh Kajati DKI Jakarta telah menerbitkan surat penetapan perpanjangan penahanan PARA PEMOHON selama 40 (empat puluh) hari dan TERMOHON menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan atas nama PARA PEMOHON kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan surat penetapan perpanjangan penahanan PARA PEMOHON selama 40 (empat puluh) hari.

18. Bahwa terkait penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. - Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBIN BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penahanan

Halaman 33 dari 85 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Nomor : SP. Han/577/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2021, selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya;

- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. IBIN BACHTIAR berdasarkan Surat Kajati DKI Jakarta Nomor : B-4291/M.1.4/Eku.1/06/2021, tanggal 09 Juni 2021, selama 40 (empat puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;
- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. IBIN BACHTIAR berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 521/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Br, tanggal 23 Juli 2021, selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Juli 2021 s.d tanggal 26 Agustus 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;
- b. - Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/578/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2021, selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya;
- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR berdasarkan Surat Kajati DKI Jakarta Nomor: B-4290/M.1.4/Eku.1/06/2021, tanggal 09 Juni 2021, selama 40 (empat puluh) hari dihitung mulai tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 27 Juli 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;
- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor : 520/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Br, tanggal 23 Juli 2021, selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 28 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;

Halaman 34 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

- c. - Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara LIN MANUHUTU berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/579/V/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2021, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya;
- Telah dilakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka saudara LIN MANUHUTU berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : SP.Bantar/14/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Pembantaran Penahanannya;
- Telah dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka Sdri. LIN MANUHUTU berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SPPP/133/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penangguhan Penahanannya.
- d. - Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara ITEK BACHTIAR berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/749/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 03 Juli 2021, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya;
- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. ITEK BACHTIAR berdasarkan Surat Kajati DKI Jakarta Nomor: B-5155/M.1.4/Eku.1/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;
- e. - Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara TIO DEWI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/838/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya.
- Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka saudara TIO DEWI berdasarkan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kajati DKI Jakarta Nomor: B-5677

/M.1.4/Eku.1/08/2021, tanggal 10 Agustus 2021, selama 40

Halaman 35 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

(empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 26 September 2021 dan dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanannya;

19. Bahwa proses perkara aquo saat ini dalam proses pemberkasan dan selanjutnya berkas perkara akan segera diserahkan kepada Penuntut Umum, hal ini berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP berbunyi “dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

D. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya dan TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap inti pokok permohonan praperadilan PEMOHON, sebagaimana diuraikan pada point I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON, sebagai berikut :

1. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 5 sampai dengan 9, Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON tidak sah dan cacat hukum karena tahapan penyidikan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Republik .Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan alasan :

- a. SPDP yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON sudah melebihi waktu 7 (tujuh) hari dari penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2021, sedangkan PARA PEMOHON baru mendapatkan SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum pada tanggal 28 Mei 2021 (atau 3 bulan setelah diterbitkannya Sprindik);
- b. tembusan SPDP yang dikirimkan kepada PARA PEMOHON dengan berstatus sebagai Tersangka, padahal menurut PARA PEMOHON formilnya SPDP bukan ditujukan kepada Tersangka tetapi ditujukan kepada Terlapor, dan Korban / Pelapor;
- c. serta menurut PARA PEMOHON satu hari setelah SPDP diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PARA PEMOHON, TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PARA PEMOHON sehingga PARA

Halaman 36 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

PEMOHON selaku Tersangka tidak dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS sebagaimana pula telah TERMOHON sampaikan dalam Romawi II TENTANG JAWABAN TERMOHON halaman 4 sampai dengan halaman 16 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa TERMOHON pada tanggal 8 Pebruari 2021, telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 08 Pebruari 2021 dengan mencantumkan nama Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk yang mana SPDP tanggal 08 Februari 2021 telah diserahkan kepada pihak JPU Kejati DKI Jakarta, Pelapor dan kepada Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan / atau penipuan dan / atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, UU RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa dalam proses Penyidikan diperoleh keterangan dari Para Saksi dan dikuatkan dengan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2021 TERMOHON menemukan dugaan terhadap Para Tersangka lainnya yang erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara ITEK BACHTIAR sehingga melalui temuan tersebut dilakukan gelar perkara dikuatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup selanjutnya Penyidik / TERMOHON menetapkan saudara ITEK BACHTIAR beserta saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR, saudara IBIN BACHTIAR, saudari LIN MANUHUTU dan saudari saudari TIO DEWI menjadi Tersangka



dan kemudian memberitahukan Penetapan Tersangka tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan tembusan kepada PARA

Halaman 37 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

PEMOHON sesuai dengan SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum pada tanggal 28 Mei 2021.

Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan TERMOHON baru menyerahkan SPDP setelah 3 bulan dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta, karena SPDP Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 telah diberikan kepada Pemohon yakni saudara ITEK BACHTIAR pada tanggal 08 :Pebruari 2021 yang diterima oleh saudara HERRY (satpam rumah saudara ITEK BACHTIAR). Demikian selanjutnya dikirmkan kembali SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 berikut Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9417/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Tembusan kepada Pelapor dan PARA PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2021 merupakan kelanjutan dari suatu proses penyidikan. Dengan demikian dalil permohonan PARA PEMOHON perihal penerimaan SPDP baru diterima 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat perintah penyidikan adalah tidak benar dan patut untuk ditolak.

- b. Bahwa mendasari amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang berbunyi : “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, Terlapor, dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mahkamah Konstitusi ("MK") mengabulkan permohonan uji materi Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Putusan ini menyatakan bahwa selain kepada penuntut umum, Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) juga wajib diserahkan oleh penyidik kepada Terlapor dan Pelapor , selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan.

Ditinjau dari dalil permohonan PARA PEMOHON, tembusan SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 yang dikirimkan penyidik termohon kepada PARA PEMOHON berstatus sebagai tersangka tentunya hal ini sangat relevan dan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang mana putusan ini menyatakan bahwa selain kepada Penuntut Umum, Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) juga wajib diserahkan oleh penyidik kepada Terlapor dan Pelapor , selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/1799/II/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 yang telah dikirimkan Penyidik kepada Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dimana selanjutnya dalam proses penyidikan kemudian Jaksa Penuntut Umum mengembalikan SPDP Nomor : B/1799/III/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 karena melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga guna kepastian hukum dalam kelanjutan perkara aquo Penyidik TERMOHON mengirimkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9417/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tembusan kepada Pelapor dan PARA PEMOHON, dengan didasari atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1845/V/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021.

Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan formil SPDP bukan ditujukan kepada Tersangka tetapi ditujukan kepada Terlapor, dan Korban / Pelapor adalah dalil pemahaman yang sempit karena status Terlapor sebagaimana tertera dalam SPDP Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/ Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 yang sudah diterima PEMOHON merupakan dugaan awal penyidik dalam melihat adanya dugaan peristiwa pidana yang selanjutnya dalam proses penyidikan, Penyidik menemukan 2 (dua) alat bukti yang dengan dua alat bukti tersebut secara formil membuat Penyidik yakin untuk menetapkan PARA PEMOHON menjadi Tersangka. Hal mana menemukan dua alat bukti tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang perkembangannya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor / Tersangka. Dengan demikian dalil permohonan PARA PEMOHON tersebut patut untuk ditolak.

- c. Bahwa sebelum diterbitkannya SPDP tanggal 8 Pebruari 2021 dengan status terlapor saudara ITEK BACHTIAR dkk, PARA PEMOHON sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan klarifikasi mulai dari tahap Penyelidikan, dibuktikan dengan adanya Berita Acara Klarifikasi kepada PARA PEMOHON, Selanjutnya Pemanggilan sebagai Saksi dan Pemeriksaan sebagai Saksi dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi kepada PARA PEMOHON. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai waktu yang cukup bagi PARA PEMOHON untuk memahami dan mengerti akan status permasalahan hukum yang mereka hadapi sehingga PARA PEMOHON sejak dini sudah dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri. Dengan demikian langkah Penyidik / TERMOHON sudah tepat saat melakukan penangkapan karena PARA PEMOHON diduga kuat atas perbutannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk ditangkap dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadap diri PARA PEMOHON sebagai bentuk kekhawatiran akan melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dan menghilangkan barang bukti mengingat pemberitahuan SPDP atas status Terlapor sudah diberikan terlebih dahulu kepada ITEK BACHTIAR, dkk. Perihal pemberitahuan SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum pada tanggal 28 Mei 2021 yang diberikan Penyidik / TERMOHON kepada PARA PEMOHON dengan status Tersangka merupakan tindak lanjut dari SPDP Nomor: B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021.

Dengan demikian dalil-dali permohonan PEMOHON tersebut patut ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 9 sampai dengan 11, Penetapan Tersangka kepada PARA PEMOHON tidak berdasarkan 2 alat bukti sah yang diperoleh dalam penyidikan yang sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah bertitel "Pro Justitia" yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam proses penyidikan, dan bukan bukti-bukti yang didapat dalam proses penyelidikan. Bahwa TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka, diperoleh dalam tahapan Penyidikan "hanya dalam waktu 1 (satu) hari saja", karena ketika SPDP diberitahukan kepada PARA PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2021, PARA PEMOHON sudah disebut sebagai Tersangka.

Jawaban TERMOHON

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS sebagaimana pula telah TERMOHON sampaikan dalam Romawi II TENTANG JAWABAN TERMOHON halaman 4 sampai dengan halaman 16 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penetapan tersangka perkara aquo sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menetapkan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Adapun alat bukti dalam perkara ini yakni keterangan saksi yang didapat dalam proses



penyidikan "PRO

Halaman 41 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

JUSTITIA" serta alat bukti surat yang menjadi barang bukti perkara aquo yang telah disita dalam proses penyidikan sejak tanggal 08 Pebruari 2021 dan telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri. Fakta tersebut menjadi prinsip pemenuhan formil bagi penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada PARA PEMOHON dengan telah dipenuhinya dua alat bukti.

Bahwa pengiriman SPDP Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrim tanggal 8 Pebruari 2021 kepada ITEK BACHTIAR, dkk merupakan bukti TERMOHON telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, dan selanjutnya TERMOHON melakukan serangkaian proses penyidikan guna mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana. Adapun dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka diperoleh dalam tahapan penyidikan hanya dalam waktu 1 (satu) hari adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta mengingat Penyitaan barang bukti perkara aquo yang dijadikan alat bukti sudah dilakukan sejak tanggal 26 April 2021 sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 April 2021 yang disita dari saudari TIO DEWI (PEMOHON V) danara saudara WINSTON BATANGHARI dalam perkara ini sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan sudah dilakukan sejak tanggal 8 Pebruari 2021 dan bukan dilakukan pada saat diterbitkannya SPDP tanggal 28 Mei 2021.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia, mohon kiranya menolak dalil permohonan PARA PEMOHON.

3. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 11 sampai dengan 14, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON adalah perkara Perdata dengan alasan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2020, PARA PEMOHON telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Para Tergugat yaitu Pelapor dalam perkara aquo WINSTON BATANGHARI, dkk terdaftar dalam register Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa pembatalan semua perikatan hukum jual beli saham yang tertuang dalam Akta dan Perjanjian, dibuat antara PARA

Halaman 42 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

PEMOHON dengan Para Tergugat, termasuk dengan Pelapor perkara aquo. Gugatan ini terdaftar pada tanggal 17 Pebruari 2020, sebelum Pelapor membuat Laporan Pidana terhadap PARA PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ, sehingga sesuai Pasal 81 KUHP, seharusnya TERMOHON menanggukhan pemeriksaan PARA PEMOHON, menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor : 160/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. berkekuatan hukum tetap karena objek sengketa dan status hukum perikatan/perjanjian yang dibuat PARA PEMOHON dan Pelapor, dkk masih menjadi objek pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan malah menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka.

Jawaban TERMOHON.

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS sebagaimana pula telah TERMOHON sampaikan dalam Romawi II TENTANG JAWABAN TERMOHON halaman 4 sampai dengan halaman 16 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan keperdataan yang diajukan PARA PEMOHON kepada Pelapor, dkk pada tanggal 17 Februari 2020, adalah peristiwa hukum keperdataan tersendiri perihal tentang sengketa untuk pembatalan jual beli saham yang patut diduga terjadi diantara PARA PEMOHON dengan PELAPOR, dkk. Dalam hal ini para pihak berhak menggunakan hak melalui peradilan perdata untuk mencari keadilan dan selanjutnya para pihak wajib melaksanakan dan menghormati proses keperdataan hingga putusan ditetapkan.

Bahwa terkait dengan perkara pidana yang dilaporkan oleh Pelapor WINSTON BATANGHARI terhadap PARA PEMOHON merupakan peristiwa hukum pidana tersendiri terhadap dugaan perbuatan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencurian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

Halaman 43 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

pencucian uang. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri sekalipun para pihak baik PARA PEMOHON maupun PELAPOR ada sengketa keperdataan perihal pembatalan akta jual beli saham atas kerjasama yang pernah ada diantara mereka namun tidak menjadi alasan pembenar bagi PARA PEMOHON untuk melakukan tindak pidana yakni mengalihkan aset ACI atau menjualnya secara diam-diam tanpa seijin pengurus MAI sebagaimana diatur dalam perjanjian pembelian saham bersyarat tanggal 30 Juni 2014. Perbuatan PARA PEMOHON menjual atau mengalihkan aset ACI secara diam-diam dapat dipandang sebagai perbuatan pidana menghilangkan atau menggelapkan barang milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PELAPOR selaku pengurus MAI karena sahamnya telah beralih ke orang lain.

Bahwa modus yang digunakan oleh PARA PEMOHON yakni seolah-olah berniat membeli saham PELAPOR dengan cara membuat figur palsu yakni saudari MEI MEGAWATI dengan mengkondisikan sebagai Direktur NGL padahal berdaarkan hasil penyidikan saksi Sdri. MEI MEGAWATI menyangkal tidak pernah menjabat sebagai direktur NGL dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Perbuatan PARA PEMOHON membuat figur palsu seolah olah sebagai pembeli saham dapat dipandang sebagai perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PELAPOR dimana saham miliknya menjadi tidak jelas keberadaannya karena telah berpindah ke orang lain.

Bahwa perbuatan PARA PEMOHON seolah-olah bermaksud membeli saham MAI yang tertuang didalam PURCHASE AGREEMENT dibuat tanggal 13 Desember 2017 dan ACKNOWLEDGMENT OF INDEBTEDNESS dibuat tanggal 09 Maret 2018 adalah suatu kepalsuan belaka karena ternyata PARA PEMOHON telah terlebih dahulu menjual/mengalihkan aset ACI secara diam-diam tanpa persetujuan pengurus MAI dan menjualnya kepada PT. JBI. Dengan demikian patut diduga PARA PEMOHON telah memiliki niat jahat untuk menipu PELAPOR dengan cara berpura-pura membeli saham ACI termaksud kepemilikan saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAPOR sebagaimana tercantum dalam PURCHASE AGREEMENT yang akan dibeli NGL yang mana Jual Beli Saham tersebut pun disangkal oleh saudari MEI

Halaman 44 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

MEGAWATI sebagai suatu dokumen yang cacat hukum karena tidak pernah dihadiri oleh saudari MEI MEGAWATI sekaligus tidak pernah menjabat sebagai Direktur PT. NGL.

Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan tersangka didapat fakta persesuaian akan dugaan peristiwa pidana sehingga perkara aquo dapat dilanjutkan di ruang kamar pengadilan pidana karena nyata dan terang benderang perbuatan PARA PEMOHON dapat dikualifikasi dalam hukum pidana. Bahwa sekalipun ada gugatan keperdataan terkait perkara aquo karena bukan menyangkut perkara sengketa hak antar para pihak melainkan perbuatan pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik yang berakibat kerugian bagi Pelapor tentunya perkara pidana dapat dilanjutkan. Dengan demikian dalil permohonan PEMOHON patut ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa menurut PARA PEMOHON, sebagaimana didalilkan dalam permohonannya halaman 14 sampai dengan 15, Penangkapan dan Penahanan terhadap PARA PEMOHON juga tidak sah karena SPDP dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka diberitahukan kepada PEMOHON dalam satu hari sebelum PARA PEMOHON dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan dan juga menurut PARA PEMOHON dikarenakan penetapan tersangka tidak sah sebagaimana telah PARA PEMOHON kemukakan dalam angka Romawi III sampai dengan V, maka penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON juga menjadi tidak sah.

Jawaban TERMOHON.

Bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah TIDAK BENAR DAN KELIRU SERTA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON MENOLAK SECARA TEGAS sebagaimana pula telah TERMOHON sampaikan dalam Romawi II TENTANG JAWABAN TERMOHON halaman 4 sampai dengan. halaman 16 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERMOHON dalam



JAWABAN TERMOHON, bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON pada

Halaman 45 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

tanggal 28 Mei 2021 sudah didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka mempedomani Pasal 17 KUHP dan Pasal 21 KUHP yang menerangkan bahwa dalam melakukan penangkapan maupun penahanan harus terpenuhi terlebih dahulu minimal dua alat bukti yang sah atau dua alat bukti yang cukup yang mana dalam perkara ini Penyidik TERMOHON telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah dan cukup yaitu Keterangan Saksi serta Surat. Sehingga dengan 2 (dua) alat bukti tersebut menjadi syarat formil bagi penyidik untuk melakukan penangkapan sekaligus penahanan. Oleh karenanya penangkapan dan penahanan terhadap PARA PEMOHON sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP. Untuk itu dimohon kepada Yang Mulia kiranya menolak dalil-dalil permohonannya tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa tindakan penyidik TERMOHON dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan sudah sesuai dengan KUHP. Dengan demikian apa yang sudah dilakukan oleh TERMOHON secara keseluruhan adalah SAH MENURUT HUKUM (KUHP dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi). Selanjutnya TERMOHON akan melimpahkan perkara ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi PELAPOR / KORBAN.

III. TENTANG PERMOHONAN.

Berdasarkan posisi kasus, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yang telah diuraikan oleh TERMOHON diatas, maka TERMOHON menyimpulkan secara yuridis faktual bahwa serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan penyitaan adalah sudah sesuai dengan Hukum Materiil (KUHP) dan Hukum Formil (KUHP, Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi).

Oleh karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar



putusan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Photo copy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2021, disebut P-1.
2. photo Copy dari Copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama ITEK BACHTIAR, LIMPA ITSIN BACHTIAR, IBIN BACHTIAR, LIN MANUHUTU, dan TIO DEWI yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : B/9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2021, disebut P-2;
3. Photo Copy dari Asli Surat Perintah Penangkapan atas nama IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum, tertanggal 29 Mei 2021, disebut P-3;
4. photo Copy dari Asli Surat Perintah Penangkapan atas nama ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Kap/1285/V/2021/Ditreskrimum, tertanggal 02 Juli 2021, disebut P-4;
5. Photo Copy dari Asli Surat Perintah Penangkapan atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum, tertanggal 29 Mei 2021, disebut P-5;
6. Berupa Copy dari Asli Surat Perintah Penangkapan atas nama LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum, tertanggal 29 Mei 2021 disebut P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Photo dari Asli Surat Perintah Penahanan atas nama IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrim, tertanggal 29 Mei 2021, disebut P-7;
8. Photo Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan atas nama ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrim, tertanggal 03 Juli 2021, disebut P-8;
9. Photo Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan atas nama LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrim, tertanggal 29 Mei 2021, disebut P-9;
10. Photo Copy dari Asli Surat Perintah Penahanan atas nama LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Ditreskrim Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor : SP.Han/579N/2021/Ditreskrim, tertanggal 29 Mei 2021, disebut P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut: DR. ROCKY MARBUN, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keahlian Ahli adalah tentang Hukum Pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil;
- Bahwa menurut Ahli didalam praktek penyidikan itu kita semua mengenal ada pengembangan perkara sehingga memunculkan adanya target-target baru, inilah kelemahan KUHAP dan kelemahan Mahkamah Konstitusi, ketika norma itu lemah, maka muncul diskresi untuk mengatasi norma tapi deskresi tidak boleh liar sehingga deskresi tetap mengacu kepada etika administrasi, transparansi menjadi penting, maka perlu diberitahukan terhadap si Tersangka yang baru bukan yang lama, ia harus dikasih tahu sekarang ia menjadi calon Tersangka, sedangkan yang lama, tinggal tergantung teknisnya apakah ini pakai penyertaan atau tidak, kalau ini penyertaan tidak perlu SPDP yang lama dihanguskan, tapi yang menjadi target penyertaannya tadi itu perlu diberitahukan juga kalau ia akan masuk dalam ranah pemeriksaan, sehingga yang menjadi target biar dia siap-siap menyiapkan alat bukti apa unruk membantah Penyidik ;



- Bahwa Penyidikan murni sebagai suatu rangkaian tindakan Penyidik, kemudian salah satu rangkaiannya adalah SPDP, dengan diberikannya kepada Jaksa / Penuntut Umum Peneliti, maka Jaksa / Penuntut Umum

Halaman 48 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Peneliti memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi dalam konteks pemberian petunjuk. Yang menjadi masalah adalah pemberian petunjuk dari Jaksa Peneliti itu baru riil ada ketika terjadi TAHAP I Pelimpahan Berkas Pertama sehingga kewenangan Penyidik menjadi riil / nyata terlaksana disitu untuk bisa memberikan petunjuk kepada Penyidik kurang baik syarat formil maupun syarat materielnya mana yang kurang. Itu menurut KUHAP seperti itu ada TAHAP I dan TAHAP II, sehingga ketika belum sampai ke ranah TAHAP I, maka Penuntut Umum belum bisa ditarik karena kewenangannya baru riil disitu;

- Menurut Ahli, kalau kita konsisten terhadap konsep serangkaian tindakan yang tadi Ahli katakan berurut dan hirarkis, ternyata kalau kita sudah sampai ke TAHAP III ternyata di TAHAP I dan TAHAP II ada cacat formil, maka dari tahap 2 keatas seharusnya cacat formil, logika hukum formil seperti itu seperti bangunan, pondasi tidak boleh cacat, ketika cacat pondasinya maka runtuh semua ;

- Bahwa kesalahan formil benar, Ahli lebih memaknai begini, diberikannya tenggang waktu 7 (tujuh) hari, itu pertama bagi Ahli untuk memberikan keyakinan bagi Penyidik apakah perkara ini dilanjut apa tidak, karena dia punya waktu untuk menyakinkan, karena diberikan SPDP, kedua dengan adanya tenggang waktu 7 (tujuh) hari itu, sebenarnya itu bukan berarti kalau di Jakarta adalah murni 7 (tujuh) hari karena 7 (tujuh) hari itu ukurannya Nasional, jadi kalau di Jakarta secara logika mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak mungkin 2 (dua) hari, sehari bisa, pakai Paket Kilat logikanya begitu, jadi 7 (tujuh) hari Putusan Mahkamah Konstitusi itu pandangannya sudah Nasional tapi pas kalau 7 (tujuh) hari diterbitkan SPDP tersebut bukan berarti tindakan itu tidak sah karena sah atau tidaknya dari SPRINDIKnya bukan dari SPDPnya, SPDPnya hanya untuk menginformasikan kepada para pihak kalau kasus ini disidik ;

- Bahwa menurut Ahli, munculnya SPDP itu bukan membatalkan tindakan penyidikan, tapi dia bisa membatalkan tindakan penyidikan ketika syarat formilnya itu 7 (tujuh) hari itu dilampaui, maka ia menjadi syarat formil untuk mengatakan penyidikannya tidak sah, karena disitu ada Hak Azasi Manusia (HAM) nya si Terlapor dan HAM nya si Pelapor ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 49 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

1. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-1;
2. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-2;
3. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-3;
4. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-4;
5. a. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/20521/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 23 Nopember 2021 atas nama WINSTON BATANGHARI yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-5a;
b. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/222327/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 21 Desember 2021 atas nama HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn. yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda T-5b ;
c. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/317/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 atas nama ROBINTO yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5c) ;
d. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/322/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 atas nama TIMMY WIRANATA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5d) ;
e. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/318/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 a.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIENDRADJAJA YAMIN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5e) ;

Halaman 50 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

f. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/315/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 atas nama ANDRI YOGA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5f) ;

g. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/320/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 atas nama RINA MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5g) ;

h. Photo copy Surat Undangan Nomor : B/321/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 07 Januari 2021 atas nama TINA KUMALASARI yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-5h) ;

i. Photo copy Resi Pengiriman Nomor : 660019673204 tanggal 08 Januari 2021 atas nama POLDA METRO JAYA yang dikeluarkan oleh TIKI, diberi tanda (T-5i) ;

6. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-6) ;

7. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-7) ;

8. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-8) ;

9. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-9) ;

10. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-11) ;
12. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-12) ;
13. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-13) ;
14. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-14) ;
15. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-15) ;
16. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-16) ;
17. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-17) ;
18. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-18) ;
19. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-19) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-20) ;
21. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-21) ;
22. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-22) ;
23. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-23) ;
24. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-24) ;
25. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-25) ;
26. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-26) ;
27. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-27) ;
28. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-28) ;



29. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-29) ;
30. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-30) ;
31. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-31) ;
32. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-32) ;
33. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-33) ;
34. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-34) ;
35. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-35) ;
36. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (&-36) ;
37. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-37) ;



38. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-38) ;
39. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-39) ;
40. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-40) ;
41. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-41) ;
42. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-42) ;
43. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-43) ;
44. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-44) ;
45. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-45) ;
46. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-46) ;

Halaman 55 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-47) ;
48. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-48) ;
49. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-49) ;
50. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-50) ;
51. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-51) ;
52. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-52) ;
53. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-53) ;
54. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-54) ;
55. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-55) ;

Halaman 56 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-56) ;
57. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-57) ;
58. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-58) ;
59. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-59) ;
60. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-60) ;
61. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-61) ;
62. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-62) ;
63. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-63) ;
64. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-64) ;

Halaman 57 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-65) ;

66.a. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66a) ;

b. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66b) ;

c. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66c) ;

d. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66d) ;

e. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66e) ;

f. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66f) ;

g. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66g) ;

h. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66h) ;

i. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66i) ;

j. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66j) ;

k. Photo copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-66k) ;

Halaman 58 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. a. Photo copy Tanda Terima tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67a) ;

b. Photo copy Tanda Terima tertanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67b) ;

c. Photo copy Tanda Terima tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67c) ;

d. Photo copy Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67d) ;

e. Photo copy Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67e) ;

f. Photo copy Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67f) ;

g. Photo copy Tanda Terima tertanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67g) ;

h. Photo copy Tanda Terima tertanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67h) ;

i. Photo copy Tanda Terima tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67i) ;

j. Photo copy Tanda Terima tertanggal 22 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67j) ;

k. Photo copy Tanda Terima tertanggal 26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-67k) ;

68. a. Photo copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/1459/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-68a) ;

Halaman 59 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Photo copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/1700/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-68b) ;
- c. Photo copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/1701/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-68c) ;
- d. Photo copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/1982/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-68d) ;
- e. Photo copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Nomor : B/1983/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-68e) ;
69. a. Photo copy Penetapan Nomor : 1493/Pen.Pem.Sit/2021/PN. Jkt. Sel. tertanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diberi tanda (T-69a) ;
- b. Photo copy Penetapan Nomor : 1257/Pen.Pid/Sita/2021/PN. Tng. Tertanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, diberi tanda (T-69b) ;
- c. Photo copy Penetapan Nomor : 1258/Pen.Pid/Sita/2021/PN. Tng. Tertanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, diberi tanda (T-69c) ;
- d. Photo copy Penetapan Nomor : 1776/Pen.Pid/Sita/2021/PN. Tng. Tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, diberi tanda (T-69d) ;
- e. Photo copy Penetapan Nomor : 177/Pen.Pid/Sita/2021/PN. Tng. Tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, diberi tanda (T-69e) ;
70. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-70) ;



71. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-71) ;
72. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-72) ;
73. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-73) ;
74. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-74) ;
75. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-75) ;
76. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-76) ;
77. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-77) ;
78. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-78) ;
79. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-79) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-80) ;
81. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-81) ;
82. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-82) ;
83. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-83) ;
84. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-84) ;
85. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-85) ;
86. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-86) ;
87. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-87) ;
88. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-88) ;



89. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-89) ;
90. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-90) ;
91. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-91) ;
92. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-92) ;
93. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-93) ;
94. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-94) ;
95. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-95) ;
96. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-96) ;
97. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-97) ;



98. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-98) ;
99. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-99) ;
100. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-100) ;
101. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-101) ;
102. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-102) ;
103. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-103) ;
104. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-104) ;
105. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-105) ;
106. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-106) ;

Halaman 64 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-107) ;
108. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-108) ;
109. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-109) ;
110. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-110) ;
111. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-101) ;
112. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-102) ;
113. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-103) ;
114. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-104) ;
115. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-105) ;

Halaman 65 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-106) ;
117. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-107) ;
118. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-108) ;
119. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-109) ;
120. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-120) ;
121. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-121) ;
122. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-122) ;
123. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-123) ;
124. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-124) ;

Halaman 66 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-125) ;
126. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-126) ;
127. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-127) ;
128. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-128) ;
129. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-129) ;
130. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-130) ;
131. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-131) ;
132. a, Photo copy Surat Permintaan perpanjangan penahanan Tersangka atas nama Limpa Otsin Bachtiar, dkk Nomor : B/1456/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-132a) ;
- b. Photo copy Surat Permintaan perpanjangan penahanan Tersangka atas nama Itek Bachtiar Nomor : B/2123/VII/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara

Halaman 67 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-132b) ;
- c. Photo copy Surat Permintaan perpanjangan penahanan Tersangka atas nama Tio Dewi Nomor : B/2016/VIII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 04 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-132c) ;
133. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/103132/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-133) ;
134. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-134) ;
135. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-135) ;
136. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-136) ;
137. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-137) ;
138. Photo copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-138) ;
139. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-139) ;
140. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-140) ;

Halaman 68 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-141) ;
142. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-142) ;
143. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-143) ;
144. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-144) ;
145. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-145) ;
146. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-146) ;
147. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-147) ;
148. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-148) ;
149. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-149) ;

Halaman 69 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-150) ;
151. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama ITEK BACHTIAR, dkk yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-151) ;
152. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-152) ;
153. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-153) ;
154. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-154) ;
155. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-155) ;
156. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-156) ;
157. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-157) ;
158. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-158) ;

Halaman 70 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-159) ;
160. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-160) ;
161. Photo copy Akta Gadai Saham Nomor : 74 tanggal 09 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, diberi tanda (T-161) ;
162. Photo copy Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/5417/V.RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-162) ;
163. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1032/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-163) ;
164. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1285/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-164) ;
165. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1031/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-165) ;
166. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/1030/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-166) ;
167. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/577/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa IBIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-167) ;

Halaman 71 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/749/VII/2021/Ditreskrimum tertanggal 03 Juli 2021 atas nama Terdakwa ITEK BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-168) ;

169. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-169) ;

170. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-170) ;

171. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/578/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIMPA ITSIN BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-171) ;

172. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/579/V/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 Mei 2021 atas nama Terdakwa LIN MANUHUTU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Daerah Metro Jaya, diberi tanda (T-172) ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli Hukum Pidana sebagai berikut: DR. BENIHARMONI HAREFA, S.H., LL.M. dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi karena bukan karena gugatan untuk memberikan kepastian terhadap Pasal 109 ayat (1) terutama tetapi lagi-lagi kalau untuk menghentikan sebuah perkara ya tetap Pasal 109 ayat (2) tidak ada konsekwensi yuridis yang harus bahwa misalnya ini bisa jadi alasan juga penghentian, tetap diteruskan, jadi kedudukan Pasal 109 ini hanya memperjelas termasuk kepada siapa diberi pemberitahuan itu kalau kita melihat Pasal 109 ayat (1) hanya kepada Penyidik memeberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum lalu kemudian di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 ditambah ada Terlapor, ada korban / Pelapor dan juga ditambah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan SPDP ini semua demi kepastian hukum ;

Halaman 72 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



- Bahwa yang Ahli sampaikan tidak punya konsekwensi yuridis bahwa ini bisa mematahkan yang sudah disusun dari awal tadi kira-kira seperti itu. Mengenai ini untuk kepastian ya, makanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini diambil sebagaimana Ahli sudah memberikan perbandingan misalnya termasuk kasus NURBUAT ada problem waktu itu sehingga kemudian tidak bisa dieksekusi, begitu juga ADNAN KRISNA tadi, padahal didalam Pasal 109 -197 ayat (2) huruf k harus dimuat Berita Penahanan jika tidak, maka ada kelanjutnya Batal Demi Hukum sedangkan kalau kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tidak ada konsekwensi yuridisnya juga, ia tidak mengatakan seperti di Pasal 197, dan Pasal 197 memang Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 sudah dianulir juga, perintah penahanannya khusus Pasal 197 ayat (2) huruf K yaitu sudah yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa itu memang sudah tetap dia ;
- Bahwa Wajib untuk diberitahukan tetap tidak batal demi hukum, kenapa seperti itu ada beberap hal didalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang memang artinya dia memerintahkan sesuatu tetapi tidak ada sanksi kecuali secara tertulis dia mengatakan kalau tidak ini, maka ini memang dia bilang wjajib tapi tidak ada konsekwensi setelah itu, makanya ini termasuk didalam Doktrin LEX IMPORTERTA ia hukum memang norma tapi tidak ada sanksi kalau ia diabaikan, karena apa, menurut Ahli berkeyakinan betul jangan sampai mengurangi kebenaran materiil, Penyidik sudah capai-capai, hanya gara-gara pemberitahuan itu lalu kemudian semua Tersangka berpotensi lolos, makanya SUNRISFRINSIPAL tadi jangan sampai meloloskan orang, karena ini berlanjut proses penyidikan ;
- Bahwa kalau dikatakan ada pelanggaran Hak Azasi Manusia, maksudnya dia memberitahukan tetapi ada perubahan misalnya seperti itu kalau ia tidak ada perubahan memang ya tanpa pemberitahuan sama sekali, akibatnya kalau kita melihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 memang ia tidak buat akibatnya seperti apa, tetapi kalau Ahli berpendapat bahwa ini tidak merusak rangkaian kegiatan sebelumnya, jadi tidak boleh gara-gara karena itulah definisi nya melanggar Hak Azasi Manusia, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 sudah mengatur itu ;
- Bahwa kalau kita membaca Undang-Undang Dasar khususnya pengembangan Pasal 28 itu memang ada azasi orang lain tetapi hak itu bukan hak sebebas-bebasnya, hak itu juga dibatasi, kalau hak itu kelewatan itu namanya Anarkis, itu sudah tidak benar lagi, sehingga Penegak Hukum memang diberi kewenangan untuk membatasi Hak Azasi orang lain juga

Halaman 73 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



demi apa tujuannya demi ketertiban umum ;

- Kalau kita, apa dasarnya jadi memang di Pasal 1 angka 14 bahwa Tersangka adalah seorang karena perbuatannya terus ada bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak Pidana, jadi berdasarkan bukti permulaan meskipun memang di Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya ada perubahan lagi menjadi alat bukti, berdasarkan itulah orang bisa ditetapkan sebagai Tersangka belum tentu juga, karena Presumption of innocence makanya kemudian ada pertanyaan sebenarnya Presumption of innocence (praduga tak bersalah) milik siapa, menurut Ahli itu milik Hakim, karena Penyidik dan Penuntut Umum harus mempunyai Presumption of Innocence, mengapa bagaimana dia bisa menyakinkan kalau ia sendiri tidak yakin, bahwa ini dia Tersangka dialah pelaku kejahatannya, sehingga nanti muaranya dibawa kedepan Hakim, Hakim lah yang memutuskan, sebenarnya yang memiliki Presumption of Innocence adalah Hakim semata, sedangkan Penyidik dan Penuntut Umum ia harus yakin bahwa ia ini orangnya pelaku pidananya, kalau tidak sia-sia dong pekerjaannya bagaimana ia bisa menyakin orang lain kalau ia sendiri tidak yakin masih ragu-ragu, kembali ke pertanyaan tadi bagaimana ukuran menjadi Tersangka kembali ke KUHP tadi ;
- Diteruskan tetapi dengan tata cara dengan prosedurnya memang jangan sampai merusak pekerjaan diawal kira-kira seperti itu hanya gara-gara kelalaian tadi, bisa saja ada beberapa kemungkinan diterbitkan Sprindik yang baru atau Penetapan yang baru, sekali lagi tujuan mencari kebenaran materilnya dalam bingkai hukum formil jangan sampai terlewat hanya gara-gara persoalan teknis yang diarah-arahkan kepada Hak Azasi Manusia yang belum tentu melanggar Hak Azasi Manusia kira-kira seperti itu, tujuan besarnya adalah jangan sampai meloloskan orang yang melakukan kejahatan hanya ada sesuatu yang ia lupa tapi masih bisa second opinion, bisa dimulai lagi yang baru;
- Dibenarkan, kalau kita merujuk pada Pasal 109 memang dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa merupakan tindak pidana Penyidik memberitahukan, inilah fungsi itu tadi antara Penuntut Umum dengan Penyidik ini hubungan mereka / relasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik, namun demikian kalau kita kembalikan berapa kali sebenarnya harus dikembalikan secara atasan juga sebenarnya, karena yang dicari kebenaran materil jangan sampai membebaskan orang hanya gara-gara membebaskan pelaku kejahatan kira-kira seperti itu gara-gara hubungan mereka tidak harmonis karena komunikasinya persoalan ada

Halaman 74 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



aturan internal misalnya ada limit waktu kan itu bisa diteruskan lagi dan memang kalau kita melihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tidak melihat angka karena itu berproses berlanjut yang bisa dikategorikan diperiksa dulu sebagai saksi nanti keberatan lagi kalau tidak sesuai didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 tidak ada Tersangka yang ada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban Pelapor, apa maksudnya karena memang bisa jadi berkembang bahkan jumlah Tersangkapun bisa berkembang bahkan jumlah Tersangkapun masih berkembang bisa satu, dua serta ada pernyataan dan seterusnya, sehingga kemudian kalau kita lihat itu, itu relasi hubungan antara Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam bingkai mereka ini adalah Sistem Peradilan Pidana yang bermuara dalam sidang peradilan ini yang diputus oleh Hakim ;

- Kalau kita melihat memang Praperadilan ini diatur dalam Pasal 73 KUHAP lalu kemudian dalam perkembangan ada PERMA Nomor 4 tahun 2016, nah kalau pertanyaannya kemudian bagaimana daya mengikat PERMA ini, maka kalau kita merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, keberadaan PERMA itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kita akan melihat peraturan yang lebih tinggi apa tentunya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lalu kemudian dalam perkembangan Praperadilan kita ketahui bersama ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-11/2014 yang memperluas obyek Praperadilan ini, nah dimana ditambahkan yaitu termasuk didalamnya Penetapan Tersangka, penggeledahan dan Penyitaan. Lalu kemudian PERMA ini judul PERMANYA tentang Larangan Mengajukan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, singkatnya ini sangat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Undang-Undang dan juga Putusan ;

- Menurut Ahli Aspek Formil ini kalau kita melihat didalam PERMA ini memang ia teruskan didalam, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, jadi Aspek Formil yang dimaksud itu apakah paling sedikit ada 2 (dua) alat bukti yang sah, kalau kita hubungan kedalam Pasal 183 KUHAP, maka disana Hakim menjatuhkan

Halaman 75 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah Keyakinan, dimana kita tahu bahwa Teori hukum pembuktian yang dianut oleh di Indonesia adalah NEGATIVE VOORKELIJKE THEORIE minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan, mau seribu alat buktipun Hakim tidak yakin, maka Hakim tidak boleh memutus atau Hakim juga sangat yakin, tapi alat bukti hanya 1 (satu) juga tidak boleh dipidana orang, nah tapi didalam PERMA tadi yang ditekankan yang diperiksa adalah alat bukti / tadi tata cara memperolehnya dan seterusnya, penetapan tersangkanya tetapi sekali lagi tidak memasuki materi perkara ;

- Kalau kita bicara Process of Law baca bukunya ELBERT HERLPEKER berjudul THE LIMIT of CRIMINAL SCIENCE, terbit tahun 1968 sebenarnya dari situ awalnya, dia menegaskan ada 2 (dua) model dalam peradilan pidana, yang pertama Criminal Control Model dan Duck Process Model, nah itulah yang kemudian digaungkan menjadi Enforce of Law, tetapi sebenarnya Criminal Control Model dan Duck Process Model itu tidak saling bertentangan kalau kita baca bukunya PEKER ia saling berjalan, dia ibaratkan LARI GALAH yang sama-sama jalan, makanya Ahli sudah sempat singgung didalam Pasal 17 itu SUNRIS PRINSIPAL jadi diduga keras orang melakukan tindak pidana itu bisa dilakukan penangkapan, lalu kemudian harus seimbang, kalau memang tidak terbukti Pasal 109 tidak cukup bukti Ayat (2) KUHAP bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, persoalan di Pasal 130 memang ia buat wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban Pelapor, karena memang ini harus dilakukan karena kaitannya untuk kepastian, jika dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar benar, memang seperti itu tetapi ada satu seperti Ahli sudah singgung, ada LEX IMPERTERTA banyak sekali yang dilanggar tetapi bukan dalam artian melanggar HAK AZASI nya, Tersangka atau Terdakwa, LEX IMPERTERTA tadi hukum yang tidak ada sanksinya, makanya didalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga memang menjelaskan Pasal 109 itu sebenarnya, mengapa juga kalau kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 bentuk kepastian hukum, agar berapa lama, bahkan jangka waktu dibuat paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibuat Surat Perintah Penyidikan, tetapi LEX IMPERTERTA jika itu dilanggar tapi bukan dalam artian bahwa itu harus dihentikan, sedangkan syarat penghentian hanya ada di Pasal 109 Ayat (2) tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum ;

Halaman 76 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



- Ahli mengatakan sah-sah saja kalau kemudian Penyidik menerbitkan SPDP lalu ternyata baru ternyata baru memeriksa saksi-saksi tapi belum menentukan Tersangka tetapi memang setelah itu ia akan menerbitkan untuk Tersangka, tegasnya bahwa hal Penuntut Umum kemudian mengkoordinasikan kembali kepada Penyidik bagaimana perkembangannya lalu Penyidik sah-sah saja, ia mengembangkan perkara yang Ahli sampaikan tadi bahwa tidak teratur bukti-buktinya, bukan tersusun rapi, tapi justru malah serba ada semua, Ahli ibaratkan FADEL, yang kemudian Penyidik harus mengembangkan-mengembangkan, memeriksa saksi dan tentunya secara formil harus diikuti prosedut tata caranya. Perlu ditambahkan lagi bahwa kemudian ada namanya LEX IMPORTERTA didalam hukum acara pidana atau KUHP ataupun didalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana LEX IMPORTERTA ini kalau kita definisikan bahwa hukum yang tidak ada sanksinya, ada Ahli berikan contoh Kasus tahun 2011 ADNAN KRISNA pelaku Pencabulan, tetapi ada satu yang mereka persoalakan, yaitu terkait dengan belum dibuat Perintah Penahanan didalam itu masalah kebenaran sudah, kalau kita lihat Pasal 197 Ayat (2) huruf K KUHP, ini kemudian nanti setelah ditahun 2012 keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada lagi Pasal 197 Ayat (2) huruf K KUHP itu, nah kira-kira seperti itu, sehingga tidak ada lagi sanksi ketika kemudian ada sedikit belum menetapkan Perintah Penahanan tapi pada intinya fungsi pengawasan yang dilakukan Penuntut Umum kepada Penyidik harus dilakukan, dan sejali SPDP diterbitkan belum tentu sudah ada Tersangka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Penetapan sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021, adalah

Halaman 77 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Penetapan
Tersangka kepada Para Pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sah yang diperoleh dalam penyidikan;

3. Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa photo copy masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-10 dan 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Bahwa TERMOHON pada tanggal 8 Pebruari 2021, telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 dengan mencantumkan nama Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk yang mana SPDP tanggal 08 Pebruari 2021 telah diserahkan kepada pihak JPU Kejati DKI Jakarta, Pelapor dan kepada Terlapor ITEK BACHTIAR, dkk yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan / atau Penipuan dan / atau Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan / atau Pasal 378 KUHP dan / atau Pasal 372 KUHP dan Pasal 3, 4, 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa dalam proses Penyidikan diperoleh keterangan dari Para Saksi dan dikuatkan dengan Barang Bukti pada tanggal 20 Mei 2021 TERMOHON menemukan dugaan terhadap Para Tersangka lainnya yang erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudara ITEK BACHTIAR sehingga melalui temuan tersebut dilakukan gelar perkara dikuatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup selanjutnya Penyidik / TERMOHON menetapkan saudara ITEK BACHTIAR beserta saudara LIMPA ITSIN BACHTIAR, saudara IBIN BACHTIAR, saudari LIN MANUHUTU dan saudari TIO DEWI menjadi Tersangka dan kemudian memberitahukan Penetapan Tersangka tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan tembusan kepada PARA PEMOHON sesuai dengan SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum pada tanggal 28 Mei 2021. Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyebutkan TERMOHON baru menyerahkan SPDP

Halaman 78 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



setelah 3 bulan dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta, karena SPDP Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 telah diberikan kepada Pemohon yakni saudara ITEK BACHTIAR pada tanggal 08 Pebruari 2021 yang diterima oleh saudara HERRY (Satpam rumah saudara ITEK BACHTIAR). Demikian selanjutnya dikirmkan kembali SPDP Nomor : B/9518/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 berikut Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9417/V/RES.1.11./2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Tembusan kepada Pelapor dan PARA PEMOHON pada tanggal 28 Mei 2021 merupakan kelanjutan dari suatu proses penyidikan. Dengan demikian dalil permohonan PARA PEMOHON perihal penerimaan SPDP baru diterima 3 (tiga) bulan setelah penerbitan surat perintah penyidikan adalah tidak benar dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa photo copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-1 dan 172 serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan kepersidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 menegaskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10, dipertegas dalam Pasal 77 yang menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang ini tentang :

- Sah atau tidanya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 79 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015, memutuskan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

Menimbang, bahwa hakekat Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia. Untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses Praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak azasi manusia sebagai Tersangka / Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak azasi manusia dapat dimintakan perlindungan pada Praperadilan. Hal itu dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Praperadilan Para Pemohon, maka Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad.1. Penetapan sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon adalah Penetapan sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendailikan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang menyatakan : Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor



8 tahun 1981 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan". Maka, Termohon "wajib" memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban / Pelapor dalam waktu "paling lambat 7 (tujuh) hari" setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/11/2021/Ditreskrimum, ("Sprindik") diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 Pebruari 2021, namun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") Nomor : B/9518N/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, baru diterbitkan dan dikirim oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (ditembuskan kepada Para Pemohon selaku Tersangka) pada tanggal 28 Mei 2021, (atau 3 bulan setelah diterbitkan Sprindik) (sesuai dengan P-1, P-2) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah tindakan Termohon selaku Penyidik telah sesuai dengan ketentuan Bab XIV KHUAP tentang Penyidikan, dimulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 juncto Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, tentang dimulainya Penyidikan sampai dengan Penetapan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 26 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 tahun 2019, tentang Penetapan Tersangka diatur dalam Pasal 25 :

Ayat (1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Ayat (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor : 18 PK/PID/2009, Pembuktian sidang Praperadilan adalah pembuktian administrasi, pembuktian administrasi memfokuskan pada tata cara prosedur dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam Putusan ini Mahkamah Agung telah membuat batasan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan, sebuah perkara praperadilan ;



Menimbang, bahwa peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada para Tersangka bermula dari laporan, Winston Batanghari, pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020, telah menyampaikan peristiwa yang terjadi tahun 2017 sampai dengan sekarang, bertempat di Jakarta Barat, terjadinya “menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta outentik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilaporkan adalah Limpa Itsin Bachtiar, dkk, dan korban adalah PT. Mizuho Asean Investmenst (MAI), berdasarkan laopran Polisi Nomor LP/6808/XI/YAN.2.5/2020/SPKT (T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/5513/XI/2020/Ditreskrim, dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/9474/XI/2020/Ditreskrimum, masing-masing tanggal 23 Nopember 2020, kemudian Penyidik membuat rencana penyelidikan serta undangan klarifikasi kepada Wiston Batang Hari, Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn, Robinto, Timmy Wiranata, Tjandradjaya Yamin, Andri Yoga, Rina Manuhutu, Lies Manuhutu, dan Tini Kumala Sari, Tio Dewi, Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Lin Manuhutu dan Ibin Bachtiar (T-2, T-3, T-4 dan T-5 a sampai dengan sampai dengan i serta T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10) ;

Menimbang, bahwa penyidik telah membuat Berita Acara Klarifikasi terhadap Wiston Batang Hari, Hasbullah Abdul Rasyid, SH.MKn, Robinto, Timmy Wiranata, Tjandradjaya Yamin, AndriYoga dan Tio Dewi, Lin Manuhutu didampingi oleh Kuasanya Andi F Simangunsong dkk, Limpa Itsin Bachtiar didampingi oleh kuasanya Andi F Simangunsong dkk, Itek Bachtiar didampingi oleh kuasanya Andi F Simangunsong dkk. Kemudian telah diselenggarakan Gelar Perkara hari Selasa tanggal 2 Pebruari 202, dengan rekomendasi, ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan dengan Pelapor Winston Batanghari (T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-24 serta T-25, T-26, T-27 dan T-28) ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021, berikut dengan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan serta rencana penyidikan, kemudian Termohon telah menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, tertanggal 8 Pebruari 2021 Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, perihal Surat Pemberitahuan

Halaman 82 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.



Dimulainya Penyidikan dan tembusannya disampaikan kepada Winston Batanghari (Pelapor) dan Itek Bachtiar, dkk (Terlapor) (T-29, T-30, T-31, T-32, T-33 dan T-34) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari 2021 dengan Nomor : S.Pgl/1288/II/2021/Ditreskrimum, Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yaitu 1. Kota Igasari, 2. Nin Tania Rahayu, S.H., M.Kn, 3. Mei Megawati, 4. Selvi, 5. Timmy Wiranata, 6. Robinto, 7. Tjiendradjaja Yamin, 8. Andri Yoga, 9. Winston Batanghari, (T-35,) ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memanggil Itek Bachtiar sebagai saksi yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 18 Maret 2021, Limpa Istin Bachtiar sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 25 Pebruari 2021, Ibin Bachtiar sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 31 Maret 2021, Tio Dewi sebagai saksi, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 24 Pebruari 2021, Lin Manuhutu sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 25 Pebruari 2021 (T-57 sampai dengan T-64), ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuan dalam berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 10 Pebruari 2021, maka Termohon telah memeriksa saksi, Winston Batanghari, pada tanggal 10 Pebruari 2021, saksi Kota Igarashi tanggal 29 Maret 2021, Jimmi Tanal, SH.M.Kn, tanggal 20 April 2021, Mei Megawati tanggal 29 Maret 2021, Selvi tanggal 08 Maret 2021, Timmy Wiranata tanggal 23 Pebruari 2021, Robinto tanggal 24 Pebruari 2021, Tjandra Yamin tanggal 02 Maret 2021, Andri Yoga tanggal 02 Maret 2021 (T-36 s/d T-52, dan T-53 sampai dengan 56);

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan tindakan hukum penyitaan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 26 April 2021, dari Tio Deswi dan Winston Batanghari, tanggal 26 April 2021 dari Dedy Hamzah, berikut dengan tanda terima barang barang maupun surat-surat, atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik, telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (T-66, T-67 dan T-68);

Menimbang, bahwa Penyidik telah menyampaikan laporan hasil penyelidikan tanggal 20 Mei 2021 dengan rencana tindak lanjut, penyidikan melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manihutu dan Tio Dewi, yang dalam proses penyidikan dengan melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi Winston Batanghari, Kota Igarasi, Jimmi Tanah, S.H., M.Kn, Mei Megawati, Selvi, Andri Yoga,



Tjendradjaja Yamin, Timmi Wiranata, Robinto, Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lim Manuhutu dan Tio Dewi, didukung dengan barang bukti yang dikumpulkan disita dari Dedy Hamzah, Winston Batanghari dan Tio Dewi antara lain, Akta Jual beli Nomor 12 tanggal 08 Desember 2017, Share Purchase Agreement tertanggal 13 Desember 2017, adanya Akta Gadai Saham Nomore : 65,71,86 dan 89,92, 219 tanggal 09 Maret 2018, adanya Surat Perjanjian Hutang terkakit dengan ackhnowledgmrnt of indeteness tanggal 9 Maret 2018, adanya pembayaran hutang dari Terlapor sebesar USD 50.000.000,- (lima puluh juta amwrika serikat) (T-69) ;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon menerbitkan Nota Dinas dan surat perintah peserta gelar perkara. Dengan rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021, dinaikkan status Terlapor menjadi Tersangka Itrek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manihutu dan Tio Dewi dengan Pelapor Wiston Batanghari dalam dugaan tindak pidana Keterangan palsu dalam akta autentik, dan atau Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau 378 dan atau 372 KUHP, (P-71, T-72 dan T-73) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa prosedur penyidikan terkait dengan penyampai SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang menyatakan : Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban / Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". Maka, Termohon "wajib" memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban / Pelapor dalam waktu "paling lambat 7 (tujuh) hari" setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, telah dilaksanakan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 28 Mei 2021 Nomor : B/9518/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi KI Jakra (Penuntut Umum) dan tembusannya



disampaikan kepada Winston Batanghari (Pelapor), Itek Bachtiar (Tersangka), Limpa Istin Bachtiar (Tersangka), Ibin Bachtiar (Tersangka), Tio Dewi (Tersangka) dan Lin Manuhutu (Tersangka) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-74 sesuai dengan surat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan "sehubungan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama Terlapor Itek Bachtiar, dkk Nomor : B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021 yang kami terima tanggal 10 Pebruari 2021 hingga saat ini kami belum menerima surat Penetapan Tersangka tersebut. mengingat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sudah kami terima melebihi waktu 30 hari dengan ini kami kembalikan surat tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-75 sampai dengan T-92, sehubungan dengan pengembalian SPDP Nomor B/1799/II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 08 Pebruari 2021, maka Termohon kembali menerbitkan surat surat sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/745/V/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 tentang status Tersangka, atas nama Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Tio Dewi dan Lin Manihutu ;
2. Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP. Sidik/1845/VI/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021 ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3740.VI/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 ;
4. Surat Perintah Penyidikan, Nomor SP.Sidik/1845/V/2021/Ditreskrim ;
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/9518/V/RES/1.11/2021/Ditreskrimum, tanggal 28 Mei 2021 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Winston Batanghari (Pelapor), Itek Bachtiar (Tersangka), Limpa Itsin Bachtiar (Tersangka), Ibin Bachtiar (Tersangka), Tio Dewi (Tersangka) dan Lin Manihutu (Tersangka) ;
6. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 atas nama Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu dan Tio Dewi ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon, tetap merujuk kepada Laporan Polisi Nomor : LP/6808/XI/YAN.2.5/2020/SPKT tanggal 16 Nopember 2020, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor

Halaman 85 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

1799.II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/II/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan ahli DR.Rokky Marbun, S.H., M.H., berpendapat, bahwa Penyidikan murni sebagai suatu rangkaian tindakan Penyidik, kemudian salah satu rangkaiannya adalah SPDP, dengan diberikannya kepada Jaksa / Penuntut Umum Peneliti, maka Jaksa / Penuntut Umum Peneliti memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi dalam kontek pemberian petunjuk. Yang menjadi masalah adalah pemberian petunjuk dari Jaksa Peneliti itu baru riil ada ketika terjadi TAHAP I Pelimpahan Berkas Pertama sehingga kewenangan Penyidik menjadi riil / nyata terlaksana disitu untuk bisa memberikan petunjuk kepada Penyidik kurang baik syarat formil maupun syarat materiilnya mana yang kurang. Itu menurut KUHAP seperti itu ada TAHAP I dan TAHAP II, sehingga ketika belum sampai ke ranah TAHAP I, maka Penuntut Umum belum bisa ditarik karena kewenangannya baru riil disitu. selanjutnya menurut Ahli, munculnya SPDP itu bukan membatalkan tindakan penyidikan, tapi dia bisa membatalkan tindakan penyidikan ketika syarat formilnya itu 7 (tujuh) hari itu dilampaui, maka ia menjadi syarat formil untuk mengatakan penyidikannya tidak sah, karena disitu ada Hak Azasi Manusia (HAM) nya si Terlapor dan HAM nya si Pelapor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, para Pemohon didampingi oleh penasehat hukumnya, sehingga hak-hak para Pemohon untuk mempersiapkan Penasihat Hukum sudah terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : 1799.II/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 8 Pebruari 2021, tidak pernah dibatalkan, Penyidik maupun Penuntut Umum, maka SPDP tersebut tetap sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil ara Pemohon yang mengemukakan tindakan Termohon dalam proses Penyidikan dan Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon, adalah tidak sah karena tindakan penyidikan oleh Termohon dengan diterbitkannya SPDP yang diserahkan dalam tempo lebih dari 7 (tujuh) hari menjadikan penyidikan cacat hukum karena telah memberikan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena Para Pemohon selaku Tersangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlambat untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan diri, tidak

Halaman 86 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

beralasan menurut hukum, maka harus ditolak ;

ad.2. Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon tidak berdasarkan 2 alat bukti sah yang diperoleh dalam penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 21/PUU-XII/2014, menyatakan farasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti”, yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Pemaknaan “minimal dua alat bukti merupakan perwujudan asas due process of law untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian penyidik didalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor : 18 PK/PID/2009, Pembuktian sidang praperadilan adalah pembuktian administrasi, pembuktian administrasi memfokuskan pada tata cara prosedur dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan. Dalam Putusan ini Mahkamah Agung telah membuat batasan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan, sebuah perkara Praperadilan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Bab II objek dan pemeriksaan praperadilan Pasal 2 :

Ayat (1) objek Praperadilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Ayat (2) pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada

Halaman 87 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Ayat(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah sesuai untuk kepentingan yustisial berpatokan kepada penjelasan Pasal 1 butir 27 dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (2) KUHP yaitu :

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa;
- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial yaitu :
 - 1). Yang ia dengar ;
 - 2). Yang ia lihat sendiri;
 - 3). Atau yang dialami sendiri oleh saksi;
 - 4). Disamping itu baik pendengaran atau pengalaman sendiri dari saksi harus didukung oleh alasan pengetahuannya;
 - 5). Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan dengan berpedoman kepada Pasal 185 ayat (2) unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan dengan melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi Winston Batanghari, Kota Igarasi, Jimmi Tanah ,S.H., M.Kn, Mei Megawati, Selvi, Andri Yoga, Tjendradjaja Yamin, Timmi Wiranata, Robinto, Itek Ba Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lim Manuhutu dan Tio Dewi, didukung dengan barang bukti yang dikumpulkan disita dari Dedy Hamzah, Winston Batanghari dan Tio Dewi antara lain, Akta Jual beli Nomor 12 tanggal 08 Desember 2017, Share Purchase Agremen tertanggal 13 Desember 2017, adanya Akta Gadai Saham Nomor : 65,71,86 dan 89,92, 219 tanggal 09 Maret 2018, adanya Surat Perjanjian Hutang terkait dengan acknowledgmnt of indeteness tanggal 9 Maret 2018, adanya pembayaran hutang dari Terlapor sebesar USD 50.000.000,- (lima puluh juta Amerika serikat) (T-69) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan tersebut diatas telah dilaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 20 Mei 2021, dengan kesimpulan berdasarkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan surat-surat dan barang bukti, maka Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/745/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021

Halaman 88 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

telah menetapkan para Pemohon sebagai tersangka, kemudian penetapan mana telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tembusan disampaikan kepada Para Pemohon berdasarkan surat Nomor : B-9417/V/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 28 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Penetapan Tersangka didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan surat-surat serta didukung dengan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum serta gelar perkara (Pasal 25 Perkap Nomor 9 tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon, yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan bukti surat, yang diperoleh Termohon sebelum ditetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, dengan demikian keberatan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka harus ditolak ;

Ad.3. Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon dan segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 butir 20 dijelaskan :
"penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa alasan penangkapan berdasarkan Pasal 17 adalah seseorang Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti yang sah). Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa maksud penahanan menurut Penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP : "penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini ;

Menimbang, bahwa disamping unsur-unsur penahanan yaitu unsur Objektif yang didukung dengan unsur keperluan disebut dengan unsur subjektif, serta tidak dikuatkan dengan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang, penahanan yang seperti ini lebih bernuansa kezaliman dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi ;

Halaman 89 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan harus memenuhi syarat yaitu :

- Tersangka atau Terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- Dugaan yang keras itu didasarkan “bukti yang cukup” yaitu dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP ditambah dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menjadi landasan dasar penahanan untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dilaksanakan penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, Termohon memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon selaku Tersangka, dan selanjutnya penahanan Pemohon telah dituangkan dalam Berita Acara Penahanan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2021, Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Itek Bachtiar, Limpa Istin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Tio Dewi dan Lin Manihutu, dan penangkapan terhadap para Tersangka dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Mei 2021, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para tersangka dengan didampingi oleh Penasehat hukum dan pada hari itu juga Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan, dan dilakukan penahanan terhadap Para Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, Penangkapan dan penahanan tersebut telah diberitahukan kepada keluarga para Tersangka (T-93 sampai dengan T-102 dan T-103 sampai dengan 116, serta 117 sampai dengan T-126, dan T-127 sampai dengan T-131) ;

Menimbang, bahwa atas permintaan perpanjangan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Itek Bachtiar, Ibin Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Lin Manihutu dan Tio Dewi, kemudian dilakukan pembantaran terhadap Lin Manihutu dan Tio Dewi (T-132 sampai dengan T-150) ;

Menimbang, bahwa terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah perkara perdata, maka menurut hemat Hakim Praperadilan, bukan merupakan objek praperadilan dan penyelesaiannya sudah memasuki pokok perkara, maka keberatan para Pemohon tidak berdasarkan



atas hukum, oleh karena itu harus ditolak ;

Halaman 90 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 0,00 (nihil) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mirwansyah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon ;.

Panitera Pengganti

Hakim

MIRWANSYAH, S.H.

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 91 Putusan Praperadilan Nomor : 74/Pid. Pra/2021/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)